

**KEKUATAN HUKUM HASIL LABORATORIUM FORENSIK
KEIMIGRASIAN SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK
PIDANA PEMALSUAN PASPOR**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

M. AFFAN SYUKRON FAUZY RANGKUTI
NPM : 1306200172



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

KATA PENGANTAR

Asalamu'alaikum Wr.Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Kekuatan Hukum Hasil Laboratorium Forensik Keimigrasian Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pemalsuan Paspor.**

Selasainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, S.H.,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Nursariani, S.H., M. Hum., selaku Pembimbing I dan Bapak M. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H, selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan juga disampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman sekelas dan seangkatan tahun 2013. Tak lupa pula disampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan Ibunda, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang dan juga bantuan materil dan moril sehingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali ilahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wasalam'ulaikum Wr.Wbr.

Medan, September 2017
Penulis

M. AFFAN SYUKRON FAUZY RANGKUTI
NPM : 1306200172

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian	9
C. Metode Penelitian	9
1. Sifat Penelitian	9
2. Sumber Data	10
3. Alat Pengumpul Data	10
4. Analisis Data	11
D. Definisi Operasional	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Tentang Laboratorium Forensik	13
B. Tinjauan Umum Keimigrasian	15
C. Alat Bukti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	23
D. Pemalsuan Paspor	26

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Pengaturan Hukum Hasil Laboratorium Forensik Keimigrasian Sebagai Alat Bukti.....	36
B. Mekanisme Pembuktian Hasil Laboratorium Forensik Keimigrasian Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Paspor.....	43
C. Kekuatan Hukum Hasil Laboratorium Forensik Kemigrasian Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Paspor .	62
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	73

ABSTRAK

KEKUATAN HUKUM HASIL LABORATORIUM FORENSIK KEIMIGRASIAN SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PEMALSUAN PASPOR

M. AFFAN SYUKRON FAUZY RANGKUTI

Proses penyidikan suatu tindak pidana keimigrasian, khususnya dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan paspor lazim menggunakan Laboratorium Forensik (LABFOR), yang berfungsi untuk mengetahui dan memastikan penyebab ataupun keadaan tertentu, ataupun keterkaitan antara barang bukti yang diperoleh penyidik memiliki dengan tindak pidana yang dipersangkakan penyidik kepada tersangka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum hasil laboratorium forensik keimigrasian sebagai alat bukti, dan mengkaji mekanisme pembuktian hasil laboratorium forensik keimigrasian dalam tindak pidana pemalsuan paspor serta mengkaji kekuatan hukum hasil laboratorium forensik keimigrasian sebagai alat bukti dalam tindak pidana pemalsuan paspor.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengarah kepada penelitian yuridis normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian, yaitu analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh bahwa pengaturan hukum hasil Laboratorium Forensik Keimigrasian sebagai alat bukti diatur dalam KUHAP, yaitu adanya kewenangan penyidik untuk meminta pemeriksaan ahli. Kewenangan Laboratorium Forensik Keimigrasian, juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pembuktian hasil Laboratorium Forensik Keimigrasian dalam tindak pidana pemalsuan paspor, yaitu berdasarkan pengajuan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik yang dimuat dalam bentuk surat yang menjelaskan dan menyatakan bahwa benar paspor yang diperiksa tersebut adalah palsu. Kekuatan hukum hasil Laboratorium Forensik Keimigrasian sebagai alat bukti dalam tindak pidana pemalsuan paspor sama dengan kekuatan pembuktian lainnya yang diatur dalam KUHAP. Hasil pemeriksaan dan penelitian Laboratorium Forensik Keimigrasian pada pembuktian dipersidangan diajukan sebagai alat bukti surat, yang kemudian dijelaskan melalui keterangan penjelasan ahli/keterangan ahli mengenai hal-hal yang termuat dalam hasil pemeriksaan/penelitian Laboratorium Forensik tersebut.

Kata Kunci: Kekuatan Hukum, Laboratorium Forensik, Pemalsuan Paspor.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi dan perdagangan bebas sekarang ini, arus lalu lintas orang semakin tinggi. Dampak yang ditimbulkan pun semakin bervariasi. Menghadapi kenyataan ini, masing-masing negara menyikapi dengan hati-hati dan bijaksana supaya tidak berdampak negatif kepada sektor bisnis/perekonomian suatu negara atau hubungan yang disharmonis antarnegara sehingga seoptimal mungkin disesuaikan dengan kondisi sosial politik masing-masing negara.¹

Regulasi pengawasan lalu lintas orang, singgah, dan tinggal orang asing di negara lain pun semakin dirasakan sangat penting. Demi terciptanya keharmonisan antarnegara, kelancaran bisnis dan segala urusan antarnegara perlu diatur dalam bentuk kerjasama, baik bilateral maupun multilateral.

Menyikapi hal itu, negara Indonesia membuat suatu aturan (regulasi) yang mengatur tentang pengawasan terhadap keberadaan orang asing di Indonesia dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian sebagaimana telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang asing yang masuk atau ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di Wilayah Negara Republik Indonesia.² Dalam rangka penegakan hukum sekaligus menjaga

¹ Sihar Sihombing. 2009. *Hukum Imigrasi*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 15.

² *Ibid.*, halaman 3.

kewibawaan hukum, sebagai tindak lanjut dari pengawasan khususnya pengawasan orang asing yang berada di Indonesia dan penanganan keimigrasian pada umumnya, penindakan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilaksanakan. Pelaksanaan penindakan pelanggaran keimigrasian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: tindakan keimigrasian dalam bentuk administratif dan tindakan dalam bentuk tindak pidana keimigrasian secara legislasi/litigasi atau proses pengadilan.³

Keimigrasian sebagai bagian dari institusi pemerintah yang diberi kewenangan melakukan penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap pelanggaran dan tindak pidana di bidang keimigrasian harus lebih proaktif dalam melaksanakan berbagai kebijakan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, khususnya kebijakan hukum pidana dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana keimigrasian.

Mengingat demikian banyaknya instansi (struktur kelembagaan) dan pejabat (kewenangan) yang terkait di bidang penegakan hukum, maka reformasi penegakan hukum tampaknya memerlukan peninjauan dan penataan kembali seluruh struktur kekuasaan/kewenangan penegakan hukum. Jadi, “reformasi penegakan hukum” mengandung di dalamnya “reformasi kekuasaan/kewenangan di bidang penegakan hukum”.⁴

Reformasi di bidang penegakan hukum dan struktur hukum, bahkan juga di bidang perundang-undangan (substansi hukum), berhubungan erat dengan reformasi di bidang “budaya hukum dan pengetahuan/pendidikan hukum”.

³ *Ibid.*, halaman 70.

⁴ Barda Nawawi Arief. 2010. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group, halaman 4-5

Masalah-masalah yang mendapat sorotan masyarakat luas saat ini (seperti kolusi, korupsi, mafia peradilan dan bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau persekongkolan lainnya di bidang prosedur/penegakan hukum), jelas sangat terkait dengan masalah budaya hukum dan pengetahuan/pendidikan hukum.⁵

Penegakan hukum di bidang keimigrasian pada dasarnya meliputi dua bentuk tindakan hukum, yaitu secara administrasi dan pidana. Berbagai kejahatan yang terjadi di wilayah keimigrasian Klas I Medan terus mengalami peningkatan, khususnya tindak pidana pemalsuan dokumen pelengkap imigrasi, yakni pemalsuan identitas dan paspor, berupa keterangan baik lisan maupun tertulis. Beberapa kasus pemalsuan paspor yang terjadi di wilayah keimigrasian Klas I Medan, diantaranya:

1. Pemalsuan paspor oleh Mohd Razib Bin Mohd Noor, berusia 63 tahun, warga negara Malaysia dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia. Saat ini dirinya mendekam di Rutan Tanjung Gusta Medan.⁶
2. Pemalsuan paspor Muhammad Roy alias Rosyam Tana Alian Muhammad Qadeer Abbas, berusia 26 Tahun warga negara Pakistan.⁷
3. Pemalsuan paspor oleh dua orang calo, yang berinisial Muhammad Aulia dan Nofrizal Lubis, yang memalsukan paspor milik Vebi Maharani.⁸

⁵ *Ibid.*, halaman 5.

⁶ Budi Warsito, "Warga Malaysia Bikin Paspor Dengan KTP Indonesia", diakses melalui: <http://sumatera.metrotvnews.com>, tanggal 27 Juni 2017. Pukul . 21.30 WIB.

⁷ Anonim "Gunakan Data Palsu Buat Paspor Indonesia, WN Pakistan diamankan Imigrasi Belawan, diakses melalui: <http://news.metro24jam.com>, tanggal 27 Juni 2017. Pukul . 21.30 WIB.

⁸ Sastroy Bangun, "Imigrasi Tangkap 2 Calo Pemalsu Dokumen Negara", diakses melalui: <http://waspada.co.id/medan/imigrasi-tangkap-2-calo-pemalsu-dokumen-negara>, tanggal 27 Juni 2017. Pukul . 21.30 WIB.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia harus memiliki dokumen perjalanan, yaitu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Tanpa memiliki surat perjalanan (paspor) yang sah dan masih berlaku, tidak seorang pun dapat diizinkan masuk atau keluar Wilayah Indonesia. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan terdapat pihak yang memiliki kepentingan tertentu untuk melakukan kejahatan pemalsuan paspor.

Pemalsuan paspor adalah kejahatan yang dilakukan dengan cara mengganti, mengubah sebagian atau secara keseluruhan dari sebuah paspor atau menggunakan informasi palsu untuk menerima paspor. Kejahatan ini sering digunakan untuk mendapatkan izin masuk secara ilegal ke suatu negara, dan juga terkait dengan kejahatan internasional seperti perdagangan narkoba dan terorisme.⁹

Pemalsuan paspor juga lazim digunakan oleh orang atau kelompok tertentu untuk masuk ke suatu negara dengan tujuan melakukan kejahatan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh M. Alvi Syahrin, sebagai berikut:

Paspor palsu atau dokumen yang diperoleh secara ilegal juga digunakan oleh orang yang mencoba untuk masuk ke suatu negara untuk tujuan kejahatan yang dilakukannya, seperti tindakan teroris atau penyelundupan narkoba. Penipuan jenis ini dapat dilakukan dalam berbagai cara yang berbeda. Seseorang mungkin mencuri atau membeli blanko paspor asli dan kemudian mengubah foto, informasi identitas, dan masa habis berlakunya

⁹ M. Alvi Syahrin, "Forensik Keimigrasian, Alat Bedah Pemeriksaan Paspor Palsu", diakses melalui: <http://muhammadalvisyahrin.blogspot.co.id>, Kamis, 29 September 2017, Pukul. 12. 30 wib.

agar sesuai dengan tujuan mereka. Beberapa modus pemalsuan dengan menciptakan paspor yang sepenuhnya palsu, meskipun ini mungkin lebih mudah untuk diungkap karena mereka biasanya tidak membuat *watermark* atau fitur-fitur keamanan yang terdapat dalam paspor asli. Terkadang, seseorang mendapatkan paspor asli dengan menyerahkan dokumen-dokumen yang dipalsukan dalam proses aplikasi, seperti KTP, akte kelahiran atau identitas palsu lainnya.¹⁰

Tindak pidana pemalsuan paspor, merupakan tindak pidana yang merugikan negara. Tindakan penyidikan sampai pada putusan penerapan sanksi pidana merupakan rangkaian hasil kegiatan pengawasan imigrasi. Untuk menjaga dan memastikan agar semua orang yang keluar/masuk dari dan ke suatu Negara mematuhi semua ketentuan keimigrasian. Oleh karena tindak pidana pemalsuan dokumen keimigrasian (paspor) merupakan tindak pidana yang terjadi dalam lingkup keimigrasian, maka penyidikan terhadap tindak pidana ini menjadi ranah atau kewenangan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disingkat dengan PPNS) Keimigrasian.

Kewenangan PPNS keimigrasian sebagai penyidik dalam tindak pidana Keimigrasian secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian adalah pejabat imigrasi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian. PPNS Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana keimigrasian yang dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang.

Mengungkap suatu peristiwa pidana dalam penegakan hukum, lazimnya dilakukan penyidikan. Pasal 6 ayat (1) huruf b memberikan kewenangan penyidikan bagi PPNS yang mempunyai fungsi sebagai penyidik. Wewenang

¹⁰ *Ibid.*

yang dimiliki oleh PPNS adalah wewenang yang bersumber dari undang-undang pidana khusus, yang menetapkan sendiri pemberian kewenangan penyidikan.¹¹

Proses penyidikan suatu tindak pidana, dalam suatu tindak pidana tertentu lazim menggunakan laboratorium forensik (LABFOR) yang berfungsi untuk mengetahui lebih lanjut dan memastikan bahwa penyebab ataupun keadaan tertentu, ataupun barang bukti yang diperoleh penyidik memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang dipersangkakan penyidik kepada tersangka. Misalnya, Labfor Narkotika, dan lain sebagainya.

Pelaksanaan kewenangan penyidikan oleh PPNS Keimigrasian menuntut adanya sarana dan prasana untuk melakukan penyidikan. Salah satu sarana penunjang penyidikan yang dilakukan oleh PPNS adalah adanya laboratorium forensik (LABFOR) dokumen. Memenuhi tuntutan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari PPNS keimigrasian tersebut, maka pada tahun 2003, dibentuklah Laboratorium Forensik Keimigrasian.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04.PR.07.10 tahun 2004 tentang Organisasi Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Laboratorium Forensik Keimigrasian berada dibawah Direktorat Penindakan Keimigrasian dan Rumah Detensi. Tugas Laboratorium Forensik Keimigrasian berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah melakukan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi kebijakan, bimbingan teknis, supervisi serta

¹¹ M. Yahya Harahap. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntut*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 112.

pelaksanaan kebijakan di bidang pendeteksian dokumen keimigrasian, pengumpulan, dan pemeliharaan dan pengelolaan perangkat laboratorium forensik.

Sebagai lembaga formal yang memeriksa keabsahan suatu dokumen keimigrasian, Laboratorium Forensik Keimigrasian tidak hanya memiliki peran forensik semata, tetapi juga edukasi, intelijen, dan penegakan hukum. Peranan ini memiliki keterkaitan satu dan yang lain, yang kemudian menjadikan lembaga ini memiliki arti penting dalam menunjang fungsi keimigrasian secara holistik. Perkembangannya, saat ini hampir semua proses pembuktian paspor palsu dilakukan di Laboratorium Forensik Keimigrasian pada Direktorat Intelijen Keimigrasian. Hal ini terjadi dikarenakan tidak semua Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Kantor Imigrasi memiliki sarana Laboratorium Forensik yang memadai dan minimnya ilmu pengetahuan forensik dokumen bagi petugas.

Berdasarkan uraian di atas, penulis termotivasi untuk meneliti lebih mendalam masalah kekuatan dan kedudukan hasil pemeriksaan laboratorium forensik sebagai alat bukti dalam tindak pidana pemalsuan paspor. Dalam kesempatan ini, permasalahan tersebut di atas akan dibahas lebih komprehensif melalui penelitian skripsi dengan judul: **Kekuatan Hukum Hasil Laboratorium Forensik Keimigrasian Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pemalsuan Paspor.**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka ditentukan rumusan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum hasil laboratorium forensik keimigrasian sebagai alat bukti?
- b. Bagaimana mekanisme pembuktian hasil laboratorium forensik keimigrasian dalam tindak pidana pemalsuan paspor?
- c. Bagaimana kekuatan hukum hasil laboratorium forensik keimigrasian sebagai alat bukti dalam tindak pidana pemalsuan paspor?

2. Faedah Penelitian

Suatu penelitian tentunya diharapkan memberikan faedah/manfaat, adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian, yaitu:

- a. Secara teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, dan menjadi referensi atau literatur di bidang ilmu pengetahuan di bidang hukum, yakni mengenai pembahasan tentang hukum Acara Pidana, khususnya permasalahan mengenai pemeriksaan laboratorium forensik sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pemalsuan paspor.

- b. Secara praktis

Secara praktis, melalui penelitian ini dapat berfaedah dan berguna bagi berbagai pihak, khususnya praktisi hukum, penegak hukum. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau rujukan dalam menjalankan tugas dan fungsi penegakan hukum dalam kaitannya penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan paspor.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum hasil laboratorium forensik keimigrasian sebagai alat bukti.
2. Untuk mengetahui mekanisme pembuktian hasil laboratorium forensik keimigrasian dalam tindak pidana pemalsuan paspor.
3. Untuk mengetahui kekuatan hukum hasil laboratorium forensik kemigrasian sebagai alat bukti dalam tindak pidana pemalsuan paspor.

C. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹² Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, mengenai kekuatan hukum hasil laboratorium forensik sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pemalsuan paspor.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji tentang kekuatan hukum hasil laboratorium forensik sebagai

¹² Amiruddin & Zainal Asikin, 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 25-26.

alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pemalsuan paspor berdasarkan konsep, teori dan juga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembuktian suatu tindak pidana pemalsuan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini, adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*). Data sekunder yakni data yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer berupa: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contoh : kamus, ensiklopedia.¹³

3. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*), di mana data dalam penelitian bersumber dari bahan-bahan kepustakaan. Dalam pengumpulan bahan-bahan kepustakaan, dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan

¹³ Bambang Sunggono. 2015. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 113-114.

primer yang berkaitan atau memiliki relevansi dengan permasalahan dan pembahasan penelitian.

4. Analisis Data

Penarikan kesimpulan, baik dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif, peneliti terlebih dahulu harus melaksanakan analisis data. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, proses analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dilaksanakan sejak peneliti berada di lapangan. Namun, demikian analisis data yang intensif dan ekstensif dilakukan setelah semua data penelitian terkumpul.¹⁴ Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, maka tahap berikutnya yang diperlukan adalah tahap analisis data. Dalam penelitian digunakan teknik analisis kualitatif.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut di bawah ini:

1. Kekuatan hukum dari hukum atau ketentuan hukum yang ditetapkan berkaitan dengan kepastian akibat hukum dari hukum atau ketentuan hukum yang ditetapkan.¹⁵
2. Laboratorium forensik ialah ilmu pengetahuan yang menggunakan ilmu multi disiplin untuk menerapkan ilmu pengetahuan alam, kimia, kedokteran, biologi, psikologi dan kriminologi dengan tujuan membuat terang guna membuktikan

¹⁴ Sudarman Danim. 2013. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 209.

¹⁵ Anonim, "Kekuatan Hukum Ius Contituendum" melalui: <http://www.rumahbangsa.net>, Rabu, 25 September 2017. Pukul. 18. 30 wib.

ada tidaknya kasus kejahatan/pelanggaran dengan memeriksa barang bukti atau *physical evidence* dalam kasus tersebut.¹⁶

3. Keimigrasian adalah hal-ikwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia.¹⁷
4. Alat bukti adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.¹⁸
5. Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁹
6. Pemalsuan adalah membuat sebuah surat (yang sebelumnya tidak ada surat) yang isi seluruhnya atau pada bagian-bagian tertentu tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau bertentangan dengan kebenaran atau palsu.²⁰
7. Paspor adalah ijin atau identitas yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri untuk warga Negara Indonesia yang akan berpergian ke luar wilayah Negara Republik Indonesia.²¹

¹⁶ Handar Subandi, "Pengertian Laboratorium Forensik", melalui: <http://handarsubhandi.blogspot.co.id>, diakses Rabu, 25 September 2017, Pukul 18. 45 wib.

¹⁷ Sihar Sihombing. *Op. Cit.*, halaman 2.

¹⁸ Anonim, "Pengertian Alat Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian Hukum Acara" melalui:

¹⁹ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 59.

²⁰ Adami Chazawi. 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 138.

²¹ Ryan Firdiansyah Suryawan. 2013. *Pengantar Kepabeanaan Imigrasi Dan Karantina*. Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 66.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Laboratorium Forensik

Forensik (berasal dari bahasa Yunani “Forensis” yang berarti debat atau perdebatan) adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu (sains). Dalam kelompok ilmu-ilmu forensik ini dikenal antara lain ilmu fisika forensik, ilmu kimia forensik, ilmu psikologi forensik, ilmu kedokteran forensik, ilmu toksikologi forensik, komputer forensik, ilmu balistik forensik, ilmu metalurgi forensik dan sebagainya.²²

Pengertian forensik, maka dapat dilihat pendapat Susetio Pramusinto sebagaimana dikutip oleh Handar Subandi dalam makalahnya, di mana Susetio Pramusinto mengemukakan bahwa:

Forensik ialah ilmu pengetahuan yang menggunakan ilmu multi disiplin untuk menerapkan ilmu pengetahuan alam, kimia, kedokteran, biologi, psikologi dan kriminologi dengan tujuan membuat terang guna membuktikan ada tidaknya kasus kejahatan/pelanggaran dengan memeriksa barang bukti atau *physical evidence* dalam kasus tersebut.²³

Pengertian laboratorium forensik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian dalam melakukan penyidikan sehingga berkewajiban menyelenggarakan fungsi kriminalistik dan melaksanakan segala usaha pelayanan dan kegiatan untuk membantu pembuktian suatu tindak

²² Anonim, “Pengertian Forensik dan Kriminalitas”, melalui: <https://anissusilaabadi.wordpress.com>, diakses Rabu, 25 Oktober 2017. Pukul. 21. 30 wib.

²³ Handar Subandi, “Pengertian Laboratorium Forensik”, melalui <http://handarsubhandi.blogspot.co.id>, tanggal 29 September 2017. Pukul. 12. 30 WIB

pidana dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi (*science*). Laboratorium forensik yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah laboratorium forensik keimigrasian.²⁴

Memahami pengertian mengenai laboratorium forensik keimigrasian, maka dapat dipahami maknanya secara perkata yang terdapat dalam kalimat tersebut berdasarkan kamus bahasa Indonesia, antara lain:

1. Laboratorium adalah tempat atau kamar dan sebagainya tertentu yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan percobaan (penyelidikan, penelitian dan sebagainya).²⁵
2. Forensik adalah merupakan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains. Dalam kelompok ilmu-ilmu forensik ini dikenal antara lain ilmu fisika forensik, ilmu kimia forensik, ilmu psikologi forensik, ilmu kedokteran forensik, ilmu toksikologi forensik, ilmu psikiatri forensik, komputer forensik, dan sebagainya. Secara Umum Ilmu Forensik adalah ilmu untuk melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara dan kemudian dihadirkan di dalam sidang pengadilan.²⁶

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Anonim, "Maksud Arti Kata Penelitian Laboratorium" melalui: <https://www.hostnic.id>, diakses Rabu, 25 Oktober 2017, Pukul 21. 30 wib.

²⁶ Srikandi Rahayu, "Pengertian ilmu Forensik dan Ruang Lingkupnya" melalui: <http://seputarpengertian.blogspot.co.id>, diakses Rabu, 25 Oktober 2017, Pukul 21. 30 wib.

3. Keimigrasian adalah perihal yang berkaitan dengan hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.²⁷

Berdasarkan definisi di atas dapat diketahui bahwa Laboratorium Forensik Keimigrasian adalah sebuah ruangan atau tempat di mana di dalamnya terdapat perlengkapan atau peralatan yang digunakan untuk menyelidiki secara lebih mendalam kasus-kasus (dalam hal ini dokumen keimigrasian palsu) yang diduga melanggar aturan keimigrasian sehingga hasil penyelidikan itu dapat digunakan untuk mengambil keputusan mengenai tindakan hukum yang akan dilakukan.

B. Tinjauan Umum Keimigrasian

1. Pengertian Keimigrasian

Pengertian Keimigrasian secara normatif dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yang menyebutkan: “Keimigrasian adalah hal-ikwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia”.

Segi bahasa atau dengan pendekatan gramatikal dan pendekatan semantik (ilmu tentang arti kata), defenisi Keimigrasian dapat dijabarkan sebagai berikut: Kata hal diartikan sebagai keadaan, peristiwa, kejadian (sesuatu yang terjadi). Sementara itu kata ihwal diartikan hal, perihal. Dengan demikian, hal-ihwal diartikan berbagai-bagai keadaan, peristiwa, kejadian. Sedangkan kata lalu-lintas

²⁷ Sihar Sihombing, *Loc. Cit.*

diartikan sebagai hubungan antara suatu tempat dan tempat lain, hilir-mudik, bolak-balik.²⁸

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, mengatur 2 (dua) hal atau unsur penting, yaitu:

- a. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu-lintas orang keluar, masuk, dan tinggal dari dan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- b. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia.

Pelanggaran atas ketentuan ini dikategorikan sebagai tindakan memasuki wilayah negara Indonesia secara tidak sah, artinya setiap tindakan keluar masuk wilayah tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi, merupakan tindakan yang dapat dipidana. Unsur kedua dari pengertian Keimigrasian yaitu pengawasan orang asing di wilayah Indonesia. Dalam rangka ini “pengawasan” adalah keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan rencana atau aturan yang telah ditentukan.

Paradigma lama hukum keimigrasian hanya melihat esensi keimigrasian sebatas hal-ikhwal orang asing, sehingga muncul asumsi bahwa masalah keimigrasian sebatas masalah yang hanya terfokus pada masalah orang atau warga negara asing. Paradigma baru dalam hukum keimigrasian mencoba untuk melihat masalah keimigrasian secara komprehensif, yaitu bersifat multidimensional, baik dalam tatanan nasional maupun internasional.²⁹

²⁸ Anonim, “Pengertian Keimigrasian” diakses melalui : *digilib.unila.ac.id*, tanggal 28 September 2017. Pukul. 13. 46. WIB.

²⁹ Handar Subandi, “Ruang Lingkup Keimigrasian”, melalui *http://handarsubhandi.blogspot.co.id*, tanggal 29 September 2017. Pukul. 12. 30 wib.

Perubahan paradigma dalam hukum keimigrasian dikarenakan perkembangan globalisasi dan teknologi yang terjadi di masyarakat modern, sehingga berdampak pada meningkatnya mobilitas masyarakat. Pada perkembangannya, dunia yang dahulu diyakini masyarakat begitu luas, saat sekarang terasa semakin kecil, karena perkembangan teknologi dan transportasi telah mendorong meningkatnya mobilitas masyarakat, baik itu dalam skala nasional maupun internasional.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalam paradigma baru hukum keimigrasian tidak saja terbatas pada persoalan orang atau warga negara asing. Ruang lingkup hukum keimigrasian, pada perkembangannya meliputi masalah politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan masalah kependudukan. Paradigma baru dalam hukum Keimigrasian tersebut dapat dilihat pada rumusan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Keimigrasian, yang menyatakan: “Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.”

Berdasarkan rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, maka dapat diketahui bahwa fungsi dari keimigrasian antara lain, yaitu : fungsi pelayanan, fungsi penegakan hukum, fungsi keamanan dan fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Fungsi Keimigrasian sesuai rumusan Pasal 3 tersebut, sedikit mengalami perubahan dari undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, terdapat dua unsur pengaturan yang penting, yaitu:

- a. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang keluar, masuk, dan tinggal dari dan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- b. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992, fungsi keimigrasian tidak disebutkan secara eksplisit. Namun, fungsi keimigrasian secara tersirat dapat dilihat dari tugas pokok dan fungsi dari Keimigrasian, yaitu untuk melakukan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum dan keamanan.

Pelaksanaan fungsi pelayanan keimigrasian dilakukan oleh Keimigrasian dapat dibedakan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu pelayanan bagi warga negara Indonesia dan pelayanan bagi warga negara asing. Pelayanan bagi warga negara Indonesia, meliputi: pemberian paspor/pemberian surat jalan laksana paspor (SPLP), Pas Lalu Lintas Batas (PLB) dan pemberian tanda bertolak/masuk. Sedangkan pelayanan terhadap warga negara asing, terdiri dari:

- a. Pemberian Dokumen Keimigrasian, berupa: Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).
- b. Perpanjangan izin tinggal.
- c. Perjanjian Dokumen Keimigrasian, yaitu Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).
- d. Pemberian izin masuk kembali, dan izin bertolak, dan

e. Pemberian tanda bertolak dan masuk.

Fungsi penegakan hukum, Keimigrasian berwenang melakukan tindakan keimigrasian terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran ataupun kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Penegakan hukum keimigrasian meliputi dua cara, yaitu secara administratif dan pidana.

Pelaksanaan penegakan hukum, keimigrasian dapat dilakukan dengan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap keluar/masuknya orang asing dan keberadaan orang asing di wilayah negara Republik Indonesia. Jika dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut ditemukan pelanggaran atau kejahatan, maka keimigrasian dapat melakukan tindakan hukum keimigrasian.

Pelaksanaan fungsi keamanan dalam penyelenggaraan hukum keimigrasian dapat dilakukan dengan menerapkan kebijakan selektif (*selective policy*). Pelaksanaan kebijakan selektif merupakan suatu langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghindari berbagai dampak dari masuk dan keluarnya warga negara Indonesia. Penjabaran mengenai kebijakan selektif (*selective policy*) dalam penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia dapat dilihat dalam penjelasan umum Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yang berbunyi:

Berdasarkan kebijakan selektif (*selective policy*) yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur masuknya Orang Asing ke dalam Wilayah Indonesia, demikian pula bagi Orang Asing yang memperoleh Izin Tinggal di Wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Berdasarkan kebijakan dimaksud serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya Orang Asing yang memberikan manfaat serta

tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di Wilayah Indonesia.

Pengertian kebijakan selektif (*selective policy*), dapat dilihat penjelasan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menyatakan:

Berdasarkan kebijakan selektif (*selective policy*) yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur masuknya orang asing ke dalam wilayah Indonesia, demikian pula bagi orang asing yang memperoleh izin tinggal di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Berdasarkan kebijakan dimaksud serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia.

Menurut Handar Subandi dalam Artikelnya yang berjudul “Ruang Lingkup Keimigrasian”, bahwa ruang lingkup keimigrasian meliputi beberapa aspek, yaitu:³⁰

a. Bidang Politik

Hukum keimigrasian mempunyai kaitan yang sangat erat hubungan internasional dan juga berhubungan erat dengan masalah politik, yaitu dalam kaitannya dengan pelaksanaan hubungan-hubungan internasional.

c. Bidang Ekonomi

Fungsi keimigrasian di bidang ekonomi terlihat jelas, di mana fungsi keimigrasian terkait dengan upaya untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian bangsa, dengan meningkatkan arus investasi sehingga menciptakan lapangan kerja, mengalirkan teknologi baru, dan akan meningkatkan arus manusia ke kawasan tersebut.

³⁰ *Ibid.*

d. Bidang Sosial Budaya

Pergerakan dan perpindahan manusia sebagai individu atau kelompok akan mempunyai dampak, baik yang bersifat positif maupun negatif pada individu atau kelompok penerima. Pengaruh sosial dan budaya terjadi karena terjadinya interaksi, baik di lingkungan pendatang maupun penerima. Negara berkepentingan, melalui fungsi keimigrasian, untuk tetap menjaga kondisi sosial dan budaya yang ada di dalam masyarakat agar pengaruh dari luar tidak merusak struktur sosial budaya masyarakatnya.

e. Bidang Keamanan

Permasalahan yang timbul dan berkaitan dengan aspek politis, ekonomis, sosial, dan budaya pada masyarakat akan sangat berpengaruh pada stabilitas keamanan negara tersebut. Fungsi keimigrasian yang mengatur serta mengawasi keberadaan orang di negara tersebut akan memiliki peran yang signifikan untuk mengatasi berbagai dampak yang timbul akibat arus globalisasi, misalnya perkembangan kejahatan terorganisasi lintas negara.

f. Bidang Kependudukan

Di bidang kependudukan, yang merupakan salah satu gatra di dalam konsep ketahanan nasional, di mana kependudukan merupakan aset bangsa yang harus tetap terjaga stabilitasnya, khususnya masalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Struktur dan komposisi penduduk negara memiliki hubungan yang sangat erat dengan kondisi politis, ekonomis, sosial, budaya, serta keamanan nasional.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa ruang lingkup hukum Keimigrasian begitu luas, sesuai dengan fungsinya, keimigrasian tidak hanya sekedar melakukan pengawasan terhadap masuk atau keluarnya orang asing dan pengawasan terhadap keberadaan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia, melainkan juga meliputi masalah pelayanan (*service*), penegakan hukum (*law enforcement*), keamanan negara (*state security*), dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat (*facilitator of community welfare development*).

2. Tindak Pidana Keimigrasian

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan”. Moeljatno dalam Adami Chazawi menjelaskan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.³¹

D. Simon dalam Frans Maramis menjelaskan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.³²

Berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Imigrasi tersebut, tindak pidana keimigrasian dibedakan menjadi kejahatan dan pelanggaran. Kriteria pembagian tersebut kelihatannya didasari

³¹ Adami Chazawi. 2001. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlanya Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 71.

³² Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 59-60.

pada bentuk ancaman pidananya yang dibedakan secara kuantitatif, berupa pidana penjara untuk kejahatan, sedangkan ancaman pidana berupa pidana kurungan adalah untuk pelanggaran.

Sistem perumusan pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian menggunakan sistem gabungan, artinya di samping perumusan dengan ancaman pidana tunggal, juga menggunakan sistem alternatif dan/atau kumulatif. Dalam hal sistem perumusan ancaman pidana secara tunggal terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian, hakim dalam kebebasannya hanya dapat menjatuhkan satu jenis pidana pokok saja (tidak ada pilihan bagi hakim kecuali menjatuhkan pidana yang diancamkan), dalam hal ini hanya dirumuskan dengan ancaman pidana penjara.

Perumusan ancaman pidana secara alternatif dalam Undang-Undang Keimigrasian hanya memberikan kebebasan pada hakim untuk memilih salah satu diantara beberapa pidana pokok yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang ini, yaitu pidana penjara saja, atau pidana kurungan saja, atau pidana denda saja (Pasal 48, 50, 51, 52). Berbeda dengan sistem perumusan secara kumulatif, di mana terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian hakim dapat menjatuhkan dua jenis pidana pokok sekaligus, yaitu pidana penjara dan pidana denda sekaligus (Pasal 49, 53, 54) atau pidana kurungan dan pidana denda sekaligus.

C. Alat Bukti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada

terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184, terdakwa dinyatakan bersalah.³³

Bagi penegak hukum, baik penyidik, Jaksa, maupun Hakim alat bukti berfungsi sebagai petunjuk untuk mempermudah proses pembuktian atau membuktikan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan dan pembuktian di muka persidangan. Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Keterangan yang diberikan saksi dalam persidangan dapat menunjukkan bukti kesalahan tersangka/terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, dalam proses penyidikan perlu untuk mengumpulkan bukti-bukti yang ditemukan ditempat kejadian untuk selanjutnya diselidiki dan diperiksa, yang dimungkinkan dapat dijadikan alat bukti.

Pembuktian suatu kasus tindak pidana, perlu ada bukti-bukti yang memperkuat menjadi petunjuk. Semua itu dibutuhkan dalam proses pembuktian pada pemeriksaan di muka persidangan. Bukti-bukti yang diperoleh pada saat melakukan penyidikan, perlu dicari kepastian hukumnya. Misalnya pada penyidikan tindak pidana pembunuhan, perlu dilakukan investigasi penyebab kematian dari korban. Hal ini membutuhkan pemeriksaan secara khusus, yang dalam perkembangan ilmu hukum dikenal dengan pemeriksaan laborarotium forensik.

³³ M. Yahya Harahap. *Op. Cit.*, halaman 181.

Pemeriksaan laborarotium forensik, tidak saja digunakan untuk mengetahui penyebab kematian seseorang dalam hal pembuktian tindak pidana pembunuhan, melainkan juga digunakan pada tindak pidana lainnya, seperti narkoba, pemalsuan surat dan lain sebagainya. Adanya suatu laboratorium forensik untuk keperluan pengusutan kejahatan sangatlah diperlukan.

Laboratorium forensik sebagai instrumen yang dapat digunakan dan membantu penyidik dalam melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum. Laboratorium forensik mempunyai tanggung jawab dan tugas yang sangat penting dalam membantu pembuktian untuk mengungkap segala sesuatu yang berhubungan dengan kejahatan. Misalnya dalam tindak pidana narkoba, laboratorium forensik berfungsi untuk mengetahui jenis narkoba yang digunakan, dan membuktikan bahwa seseorang telah menggunakan jenis narkoba tertentu.

Pengusutan kejahatan tidaklah semata-mata didasarkan pada saksi mata (*eye witness*), tetapi juga pada bukti-bukti fisik (*physical evidence*) yang ditemukan di tempat kejadian. Dalam hal ini Laboratorium Forensik sangat memiliki peran penting dalam membantu penyelidikan dan penyidikan suatu peristiwa pidana yang telah terjadi di masyarakat. Di samping itu, hasil pemeriksaan dari laboratorium forensi dapat berfungsi sebagai alat bukti baik itu berupa keterangan ahli atau atau surat, yang sangat mendukung dalam proses pembuktian suatu peristiwa pidana dalam pemeriksaan di persidangan.³⁴

³⁴ Anonim, "Fungsi dan Peran Laboratorium Forensik Dalam Mengungkap Sebab-Sebab Kematian Korban Tindak Pidana Pembunuhan" melalui: <https://komangrenada.wordpress.com>, diakses Kamis, 25 Oktober 2017. Pukul 24. 00 wib.

Hasil pemeriksaan atau pengujian yang dilakukan di laboratorium forensik, diharapkan dapat memperoleh titik terang dari suatu peristiwa pidana. Pembuktian dengan menggunakan laboratorium forensik telah digunakan pada semua negara berkembang, khususnya di negara-negara maju. Hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik dapat digunakan sebagai alat bukti sah, meskipun tidak mengikat, Hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik baik itu berupa keterangan saksi maupun surat dapat dijadikan hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

D. Pemalsuan Paspor

Tindak pidana pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan. Menurut Adami Chazawi, pemalsuan adalah:³⁵

Suatu tindak kejahatan yang didalamnya mengandung unsur suatu keadaan ketidakbenaran atau palsu atas suatu objek yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sebenarnya bertentangan dengan yang sebenarnya, sedangkan perbuatan memalsu adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula.

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan dalam kelompok kejahatan penipuan sehingga tidak semua perbuatan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu gambaran atas barang seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya atau kebenaran tersebut tidak dimilikinya, karena gambaran data ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan

³⁵ Adami Chazawi. 2011. *Kejahatan Pemalsuan*. Jakarta: PT. Rajawali Pers, halaman 3

yang digambarkan atas barang/surat/data tersebut adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/data terjadi apabila isinya atau datanya tidak benar.

Perbuatan memalsukan surat dilakukan dengan cara melakukan perubahan-perubahan tanpa hak (tanpa izin yang berhak) dalam suatu surat atau tulisan. Tidak peduli, bahwa ini sebelumnya merupakan sesuatu yang tidak benar atau sesuatu yang benar, perubahan isi yang tidak benar menjadi benar merupakan pemalsuan surat.³⁶ Kejahatan pemalsuan surat yang diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 s/d Pasal 276, dibedakan menjadi 7 macam, yaitu:³⁷

1. Pemalsuan surat pada umumnya, bentuk pokok pemalsuan surat (pasal 263)
2. Pemalsuan surat yang diperberat (pasal 264)
3. Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik (pasal 266)
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (pasal 267, pasal 268)
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (pasal 269, pasal 270, pasal 271)
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (pasal 274)
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (pasal 275).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pemalsuan merupakan suatu suatu jenis perbuatan yang didalamnya terkandung suatu ketidakkebenaran, di mana perbuatan itu bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau bagi orang lain. Pergaulan hidup yang teratur didalam masyarakat tidak akan dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan alat tukarnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut. Menurut Adami Chazawi bahwa membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian

³⁶ *Ibid.*, halaman 43.

³⁷ *Ibid.*, halaman 97.

isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya.

Membuat surat palsu, dapat berupa:³⁸

1. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual.
2. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materil. Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat.

Pemalsuan, di samping isinya dan asalnya surat yang tidak benar dari pembuat surat palsu, dapat juga tanda tangannya yang tidak benar. Perbuatan memalsu surat adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula.³⁹ Dalam hal ini tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar atau tidak ataukah bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, memalsu surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam dalam Bab XII buku II KUHP, terdapat beberapa pasal-pasal pemalsuan dokumen/surat, yaitu dimulai dari Pasal 263 s/d Pasal 276 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, maka kejahatan pemalsuan surat dapat dibedakan dalam beberapa bentuk, yang meliputi:⁴⁰

1. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak

³⁸ *Ibid.*, halaman 100.

³⁹ *Ibid.*, halaman 101.

⁴⁰ R. Soesilo. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor : Politicia, halaman 197.

senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.

3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Bentuk-bentuk pemalsuan surat sebagaimana dimaksud di atas dapat dilihat pada masing-masing rumusan pasal yang diatur dalam KUHP, yaitu mulai dari Pasal 263 s/d 276 KUHP. Pasal 263 KUHP, merupakan merupakan dasar atau induk dari pasal-pasal pemalsuan surat yang diatur dalam KUHP, yaitu:

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan atau menyuruh orang lain mempergunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
2. Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Penjelasan Pasal 263 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan surat dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP adalah segala surat baik ditulis tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin dan lain sebagainya. Perbuatan yang diancam dengan hukuman di sini ialah “membuat surat palsu” atau “memalsukan surat”. Membuat surat palsu sama yang membuat isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. R. Soesilo, menjelaskan:⁴¹

⁴¹ *Ibid.*, halaman 196.

Seorang Pegawai polisi membuat proses verbal yang berisi sesuatu cerita yang tidak benar dari orang yang menerangkan kepadanya, tidak masuk pengertian proses perbal palsu. Ia membuat proses perbal palsu, apabila pegawai polisi itu menuliskan dalam proses perbalnya lain dari pada hal yang diceritakannya kepadanya oleh orang tersebut. Memalsu surat sama dengan mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari yang asli.

Ketentuan mengenai pemalsuan surat lebih lanjut diatur dalam Pasal 264 KUHP. Substansi Pasal 264 ayat (1) memberikan pemahaman bahwa unsur-unsur perbuatan pidana yang dirumuskan dalam pasal ini sama halnya dengan unsur-unsur pidana dalam Pasal 263 KUHP, hanya saja di dalam pasal ini ditekankan pada objek surat yang dipalsukan yaitu, “akta otentik”. Menurut R. Sosiolo, dimaksud dengan akta otentik adalah surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang, oleh pegawai umum seperti notaris.⁴²

Apabila pada Pasal 263 KUHP merupakan bentuk dari pemalsuan sederhana, di mana si pembuat akta/surat yang palsu itu adalah subjek dari tindak pidana tersebut, maka di dalam Pasal 266 KUHP yang menyuruh memasukkan keterangan palsu yang menjadi subjek. Dengan perkataan lain pembuat kate itu (pejabat yang berwenang atau seserang dihadapan pejabat tersebut, vide Pasal 1868 KUH Perdata) yang menjadi subjek. Pejabat tersebut tidak diancam pidana menurut Pasal ini dan ini sudah semestinya sepanjang pada tiada terdapat unsur kesalahan.⁴³

⁴² *Ibid.*, halaman 197.

⁴³ R. Sianturi. 1993. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*. Bandung: Alumni AHM-PTHM, halaman 421.

Pengaturan mengenai pemalsuan paspor telah diatur atau diakomodir dalam Pasal 270 ayat (1) dan (2) KUHP. Seiring dengan terjadinya pembaharuan hukum di Indonesia, khususnya pembaharuan dalam Hukum Pidana, maka ketentuan tentang pemalsuan paspor yang diatur dalam KUHP tidak lagi dipergunakan sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Tidak diterapkannya ketentuan pemalsuan surat atau dokumen yang diatur dalam pasal-pasal KUHP merupakan konsekuensi dari penerapan asas *lex specialis derogat lex generalis* yang bermakna bahwa (ketentuan peraturan khusus mengenyampingkan ketentuan yang bersifat umum).

Kejahatan pemalsuan dokumen perjalanan belakangan mengalami peningkatan baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas, bahkan dalam sejumlah kasus pemalsuan dokumen juga melibatkan petugas atau pejabat Keimigrasian. Mengakomodir permasalahan tersebut, pemerintah melakukan pembaharuan terhadap hukum Keimigrasian dengan dirumuskannya berbagai delik atau perbuatan pidana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang menggantikan undang-undang yang lama yaitu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian.

Kejahatan atau tindak pidana yang berkaitan dengan pemalsuan dokumen perjalanan Keimigrasian diatur dalam beberapa pasal yaitu, mulai dari Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 huruf a dan b, Pasal 123 huruf a dan b, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, dan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menegaskan: “Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Dokumen Perjalanan, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Berdasarkan substansi Pasal 119 ayat (2), diketahui bahwa subjek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan di sini adalah terhadap orang asing yang dengan sengaja “menggunakan” dokumen perjalanan yang diketahui atau patut diduga dokumen perjalanan itu palsu atau dipalsukan. Pasal ini menegaskan perbuatan “menggunakan” dokumen perjalanan palsu oleh warga negara asing yang olehnya diketahui atau patut diduga dokumen perjalanan (paspor) tersebut adalah palsu. Selain diatur dalam Pasal 119, delik pidana pemalsuan paspor juga diatur dalam Pasal 121 huruf a dan b.

Ketentuan Pasal 121 huruf a dapat ditafsirkan bahwa pemalsuan surat tersebut dilakukan oleh orang itu sendiri dan digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri. Artinya, pelaku di sini di samping telah memalsukan dokumen perjalanan (paspor) juga menggunakan paspor tersebut untuk kepentingan masuk atau keluar atau berada di Wilayah Indonesia. Sedangkan, Pasal 121 huruf b ditujukan kepada orang asing yang dengan sengaja “menggunakan” Visa atau Tanda Masuk atau Izin Tinggal palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau keluar atau berada di

Wilayah Indonesia. Artinya, pasal ini hanya menekan pada penggunaan paspor palsu oleh warga negara asing.

Pemalsuan paspor diatur dalam Pasal 123 huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Ketentuan Pasal 123 huruf a dan b, dimaksudkan pada bentuk perbuatan memberikan surat atau data palsu atau dokumen yang dipalsukan atau keterangan yang tidak benar dengan tujuan untuk memperoleh Visa atau Izin tinggal bagi diri sendiri atau orang lain. Berdasarkan pasal ini, perbuatan yang diancam dengan pidana adalah memberikan keterangan atau dokumen palsu untuk tujuan memperoleh visa (paspor). Berbeda dengan pasal-pasal sebelumnya, pasal ini menekan adanya keterangan identitas atau surat-surat yang menerangkan identitas dari pihak yang membutuhkan paspor yang merupakan syarat untuk memperoleh paspor.

Subjek pelaku dalam Pasal 123 huruf a adalah pihak yang ingin memperoleh visa perjalan atau orang lain. Sedangkan subjek pelaku pada Pasal 123 huruf b, ditujukan kepada orang atau warga Negara asing. Apabila dicermati secara seksama, maka ketentuan pasal ini hampir sama dengan rumusan delik pidana pemalsuan yang diatur dalam Pasal 266 ayat (1) dan (2) KUHP. Pengaturan pemalsuan paspor dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian lebih lanjut diatur pula dalam Pasal 126, yang menyatakan:

1. Menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia itu palsu atau dipalsukan

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2. Menggunakan dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang lain atau yang sudah dicabut atau yang dinyatakan batal untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia atau menyerahkan kepada orang lain Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya atau milik orang lain dengan maksud digunakan secara tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
4. Memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sejenis dan semuanya masih berlaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
5. Memalsukan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau membuat Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 126 Undang-Undang Keimigrasian merupakan pasal yang secara keseluruhan mengakomodir seluruh perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan dokumen perjalan/paspor, yang meliputi unsur-unsur perbuatan “menggunakan”, memberikan data/keterangan tidak benar, menyimpan atau menggunakan dan membuat atau memalsukan dokumen perjalanan/paspor baik bagi diri sendiri maupun untuk orang lain.

Beberapa kasus tindak pidana pemalsuan paspor, Jaksa Penuntut umum cenderung menggunakan ketentuan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, di dalam mendakwa terdakwa. Pengaturan yang berkaitan dengan pemalsuan paspor dapat pula dilihat dalam rumusan Pasal 127

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menegaskan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menyimpan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu atau dipalsukan dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Rumusan Pasal 127 hampir sama Pasal 121 huruf a dan b sebagaimana telah dijelaskan di atas, hanya saja dalam Pasal ini perbuatan yang dimaksudkan adalah “menyimpan” Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu atau dipalsukan dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri. Artinya, paspor tersebut belum digunakan oleh pelaku. Ketentuan mengenai pemalsuan paspor, juga diatur dalam rumusan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, yang mengatur bahwa:

Pejabat Imigrasi atau pejabat lain yang ditunjuk yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan/atau memberikan atau memperpanjang Dokumen Keimigrasian kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Berdasarkan redaksi Pasal 132 di atas, dapat dipahami bahwa ketentuan pasal ini ditujukan kepada pejabat atau pegawai yang ditunjuk dan diberi wewenang untuk memberikan dokumen perjalanan (paspor). Unsur perbuatan disini yaitu “memberikan atau memperpanjang” dokumen perjalanan sedangkan patut di duga olehnya orang tersebut tidak berhak untuk memperoleh atau memperpanjang dokumen perjalanan (paspor) tersebut.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Hasil Laboratorium Forensik Keimigrasian Sebagai Alat Bukti

Tahap penyidikan, baik itu penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri maupun Penyidik PNS berdasarkan KUHAP mengharuskan penyidikan didasari pada mental dan dedikasi penyidik sesuai dengan jiwa dan materi KUHAP.⁴⁴ Artinya, proses penyidikan harus dilaksanakan dengan sikap profesionalisme penyidik sehingga hasil penyidikan benar-benar mendekati kebenaran materiil. Hal ini sesuai dengan fungsi dari hukum acara pidana, yang antara lain:

1. Mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.
2. Mencari siapa pelakunya yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa dapat dipersalahkan.
3. Setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan segala upaya hukum telah dilakukan dan akhirnya putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hukum acara pidana mengatur pula pokok acara pelaksanaan dan pengawasan putusan tersebut.⁴⁵

Mencari kebenaran materiil sesuai dengan fungsi dari hukum acara pidana, maka dalam proses peradilan pidana dilakukan rangkaian proses peradilan pidana yang diawali dari tahap penyelidikan dan penyidikan. Proses penyelidikan dan

⁴⁴ Djoko Prakoso. 2001. *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, halaman 7.

⁴⁵ Andi Sofyan dan Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group, halaman 8.

penyidikan adalah hal yang sangat penting dalam hukum acara pidana, sebab dalam pelaksanaannya seringkali harus menyinggung derajat dan atau martabat individu yang berada dalam persangkaan, oleh karena itu salah satu semboyan penting dalam hukum acara adalah “hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan, untuk mengejar pelaku kejahatan sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang tidak seharusnya.”⁴⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan,
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jar dan memotret.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pemeriksaan pada sidang pengadilan, penuntut umum lazimnya menghadirkan benda-benda tertentu seperti pakaian yang bernoda, darah, cat, minyak dan lain sebagainya, pisau, pahat, sepotong besi, alat pemukul, senjata api, surat-surat dan lain-lain sebagai barang bukti, kemudian memberikan suatu pernyataan yang sangat sederhana kepada tertuduh.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 83.

⁴⁷ P. A. F. Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 27.

Proses penyelidikan, penyidik mempunyai wewenang untuk mencari keterangan dan barang bukti. Selain itu, penyidik bersama-sama penyidik yang telah menerima laporan segera datang ke Tempat Kejadian Perkara dan melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan belum selesai untuk menjaga status quo. Dalam rangka penanganan Tempat Kejadian Perkara ini, penyidik maupun penyidik berusaha mencari barang bukti yang nantinya akan dilakukan pemeriksaan di Laboratorium. Tugas mengenali, mencari, mengambil dan mengumpulkan barang bukti tersebut diperlukan ketelitian, kecermatan dan pengetahuan atau keahlian mengenai bahan atau barang bukti tersebut. Oleh karena itu, tahap ini perlu melibatkan Laboratorium Forensik.

Pemeriksaan terhadap barang-barang bukti secara kriminalistik atau menurut ilmu kepolisian oleh penyidik akan sangat membantu bagi pimpinan mereka di dalam usaha mereka untuk secara tuntas dapat mengakhiri praktik-praktik penggunaan kekerasan oleh pemeriksa terhadap orang-orang yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana, dan sekaligus mengakhiri isu-isu seolah-olah di dalam melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang disangka telah melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang disangka telah melakukan tindak pidana itu para pemeriksa masih mempergunakan kekerasan, yang seringkali dihubungkan dengan isu-isu seolah-olah hak-hak asasi manusia Indonesia telah sama sekali tidak dihargai sebagaimana mestinya di dalam praktik penerapan hukum di Indonesia.⁴⁸

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 27.

Salah satunya upaya dalam mengungkap berbagai kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu dengan dengan penggunaan laboratorium forensik. Keberadaan laboratorium forensik saat ini begitu penting dalam usaha membantu tegaknya keadilan dan kebenaran, selain itu juga agar tidak salah dalam menjatuhkan putusan bagi orang yang tidak bersalah.

Peranan laboratorium forensik dalam mengungkap suatu kejahatan berkaitan dengan perlunya pembuktian awal dalam proses penyidikan mengenai keterkaitan antara barang bukti dengan peristiwa pidana yang diduga telah dilakukan oleh tersangka, misalnya dalam dugaan telah terjadinya tindak pidana pemalsuan paspor. Membuktikan apakah paspor yang ditemukan atau disita oleh penyidik adalah benar paspor palsu, maka dibutuhkan pemeriksaan yang intensif melalui pemeriksaan laboratorium forensik dokumen. Hasil pemeriksaan laboratorium tersebut nantinya dapat dijadikan petunjuk dalam proses penyelidikan/penyidikan lebih lanjut.

Upaya mencari dan mengumpulkan bukti dalam proses penyidikan, penyidik diberi kewenangan seperti yang tersirat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHP yang menyatakan bahwa mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara dan Pasal 120 ayat (1) KUHP menyatakan dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.

Pengertian mendatangkan para ahli/memiliki keahlian khusus tersebut salah satunya dapat dipenuhi oleh Laboratorium Forensik, sehingga Laboratorium Forensik dapat berperan dalam proses Penyidikan. Secara umum, peranan

Laboratorium Forensik dalam membantu proses penyidikan yaitu, memberikan pelayanan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik pada Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti kepada Penyidik.

Berkenaan dengan tindak pidana keimigrasian, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan, bahwa: “Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku”.

Melaksanakan fungsi Keimigrasian tersebut, perlu dilakukan pengawasan pada tempat perlintasan antar negara yang merupakan kewenangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Pelaksanaan proses pengawasan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), pejabat imigrasi berwenang melakukan pemeriksaan paspor. Pemeriksaan paspor tidak hanya dilakukan di TPI saja, tetapi juga dilakukan di Kantor Imigrasi.

Proses pemeriksaan paspor yang dilakukan secara manual menggunakan peralatan biasa belum tentu dapat mengidentifikasi sebuah paspor palsu atau tidak. Namun untuk pembuktiannya, diperlukan metode forensik dokumen (*digital forensik*) yang dapat secara rinci mengungkapkan dengan jelas hasil identifikasi paspor palsu atau tidak. Oleh sebab itu, pada Tahun 2003 dibentuklah Laboratorium Forensik Keimigrasian hasil kerja sama antara pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dengan pemerintah Australia.

Awal berdirinya laboratorium forensik keimigrasian diatur berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04.PR.07.10 tahun

2004 tentang Organisasi Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, di mana Laboratorium Forensik Keimigrasian berada di bawah Direktorat Penindakan Keimigrasian dan Rumah Detensi.

Perkembangannya, seiring dengan tuntutan dan perkembangan hukum dan masyarakat, dan karena berperannya Keimigrasian sebagai bagian dari sistem pencegahan dan penyidik, maka sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.03-PR.07.10 Tahun 2005 tanggal 7 Desember, Laboratorium Forensik Keimigrasian ditempatkan pada Direktorat Intelijen Keimigrasian di bawah Sub Direktorat Produksi Intelijen Keimigrasian.

Adapun tugas Laboratorium Forensik Keimigrasian sesuai dengan Pasal 624 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah melakukan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi kebijakan, bimbingan teknis, supervisi serta pelaksanaan kebijakan di bidang pendeteksian dokumen keimigrasian, pengumpulan, dan pemeliharaan dan pengelolaan perangkat laboratorium forensik. Saat ini, hampir semua proses pembuktian paspor palsu dilakukan di Laboratorium Forensik Keimigrasian pada Direktorat Intelijen Keimigrasian. Hal ini terjadi dikarenakan tidak semua Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Kantor Imigrasi memiliki sarana Laboratorium Forensik yang memadai dan minimnya ilmu pengetahuan forensik dokumen bagi petugas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia, kedudukan Laboratorium Forensik Keimigrasian berada di Direktorat Jenderal Imigrasi pada Direktorat Jenderal Intelijen Keimigrasian Sub Direktorat Produk Intelijen dibawah Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian.

Tugas dari Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, antara lain: melakukan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi kebijakan, bimbingan teknis, supervisi serta pelaksanaan kebijakan di bidang pendeteksian dokumen keimigrasian, pengumpulan, dan pemeliharaan dan pengelolaan perangkat laboratorium forensik.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa adanya laboratorium forensik untuk keperluan pengusutan kejahatan sangatlah dibutuhkan. Laboratorium Forensik sebagai alat untuk penyidikan suatu kejahatan sangat membantu penyidik dalam melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum. Laboratorium forensik mempunyai tanggung jawab dan tugas yang sangat penting dalam membantu pembuktian untuk mengungkap segala sesuatu yang berhubungan dengan tersangka, yaitu apakah benar paspor yang ditemukan atau dimiliki oleh tersangka adalah palsu.

Fungsi dari Laboratorium Forensik Keimigrasian untuk mencari kebenaran materiil dari dokumen-dokumen keimigrasian, yaitu berkaitan dengan penentuan suatu dokumen apakah benar palsu, merupakan salah satu upaya penyelidikan untuk menemukan dan mengumpulkan alat-alat bukti sehingga proses penyidikan

tersebut dapat dilanjutkan dan melakukan tindakan-tindakan hukum lainnya oleh penyidik. Seperti, penetapan tersangka, penahanan terhadap tersangka, dan juga melimpahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Pasal 1 angka 14 KUHAP, menjelaskan definisi tersangka “sebagai seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.” Lebih lanjut, dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP, menyebutkan: “suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Pasal 17 KUHAP mengatur bahwa: “perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.” Selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 14 KUHAP.

B. Mekanisme Pembuktian Hasil Laboratorium Forensik Keimigrasian Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Paspor

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kedudukan Laboratorium Forensik Keimigrasian berada di Direktorat Jenderal Imigrasi pada Direktorat Jenderal Intelijen

Keimigrasian Sub Direktorat Produk Intelijen dibawah Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian.

Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi kebijakan, bimbingan teknis, supervisi serta pelaksanaan kebijakan di bidang pendeteksian dokumen keimigrasian, pengumpulan, dan pemeliharaan dan pengelolaan perangkat laboratorium forensik. Mendukung fungsi Laboratorium Forensik Keimigrasian, Laboratorium Forensik Keimigrasian didukung oleh sarana dan prasana untuk pemeriksaan dokumen keimigrasian, yaitu:⁴⁹

1. *Video Special Comparator VSC-4c*;
2. *ESDA (Electronic Detection Apparatus)* ;
3. *Stereo Microscope* ;
4. *UV floodlight*;
5. *Normal floodlight*;
6. *Digital SLR or High Prosumer Camera*;
7. *Tripod*;
8. *Scanner flatbed*;
9. *Flashlight and blacklight handheld kit*;
10. *Handheld Magnifier 10x kit*;
11. *Colour Laser Printer*.

Sarana dan prasana dalam pemeriksaan dokumen keimigrasian yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Keimigrasian, antara lain:⁵⁰

1. Peralatan dalam pemeriksaan awal

Pada pemeriksaan awal terhadap dokumen keimigrasian yang diduga palsu atau telah dipalsukan, dapat dilakukan identifikasi dokumen dengan menggunakan peralatan sebagai berikut:

⁴⁹Artikel oleh M. Alvi Syahrin, “Kedudukan dan Peranan Laboratorium Forensik Keimigrasian”, diakses melalui: <http://muhammadalvisyahrin.blogspot.co.id>, Kamis, 29 September 2017. Pukul. 12. 30 WIB.

⁵⁰ *Ibid.*

a. Kaca Pembesar dengan Lampu (*Illuminated Magnifier*)

Kaca pembesar dengan lampu digunakan untuk dapat melihat pengaman pada paspor dengan lebih detail, seperti cetakan latar belakang paspor (*background printing*), *extra small printing*, menemukan kesalahan cetakan, ataupun kerusakan kecil pada paspor yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata.

b. Sinar atau lampu ultra violet (*Ultra Violet Light*)

Sinar atau lampu ultra violet memiliki dua fungsi dalam pemeriksaan dokumen. Yang pertama adalah untuk melihat atau memeriksa apakah ada reaksi ultra violet dari sebuah paspor atau visa. Sedangkan yang kedua adalah untuk menemukan watermark palsu, yang sering dapat terdeteksi dengan menggunakan lampu ultra violet.

c. Alat penglihat 3M (*3M Viewer*)

Alat untuk melihat laminasi pengaman retroreflektif 3M (*3M Retrorefelktif Security Laminate*)

2. Peralatan yang digunakan dalam pemeriksaan Lanjutan

Pada pemeriksaan lanjutan, terhadap dokumen keimigrasian yang diduga palsu atau telah dipalsukan, dapat dilakukan identifikasi dokumen dengan menggunakan peralatan sebagai berikut:

a. *Video Spectral Comparator 4c (VSC4c)*

Alat pemeriksa dokumen yang memiliki beberapa fungsi seperti sinar ultra violet, kaca pembesar yang bisa melakukan pembesaran beresolusi tinggi, *sinar coaxial* untuk melihat laminasi *retroreflektif*, dan untuk memeriksa

apabila ada perubahan tinta pada dokumen. VSC4c ini terhubung dengan *computer*, *scanner*, dan *printer* sehingga hasil pemeriksaan dapat langsung disimpan di komputer ataupun dicetak.

b. *Leica Discussion Stereomicroscope*

Mikroskop yang mempunyai dua alat penglihat untuk digunakan oleh dua orang untuk meneliti objek yang sama secara bersamaan.

c. *Labino Light*

Lampu sorot sinar *ultra violet* untuk mendukung pengambilan foto dengan resolusi sinar ultra violet tinggi.

3. Peralatan yang digunakan dalam pemeriksaan dilapangan (*Securitech Inspection Kit*)

Securitech Inspection Kit, merupakan perlengkapan standar untuk melakukan pemeriksaan dokumen perjalanan pada saat dilapangan seperti pada saat pemeriksaan di atas pesawat, kapal laut.

Melakukan pemeriksaan terhadap dokumen Keimigrasian palsu oleh Laboratorium Forensik Keimigrasian, dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu:⁵¹

1. Adanya permohonan atau permintaan dari Unit Pelaksana Teknis Kantor Keimigrasian maupun dari Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan instansi lainnya.

Pemeriksaan paspor palsu yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Keimigrasian pada umumnya merupakan permintaan dari Unit Pelaksana Teknis dari Kantor Imigrasi maupun Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau

⁵¹ *Ibid.*

instansi lainnya. Permintaan pemeriksaan meliputi pemeriksaan terhadap keaslian paspor, cap kedatangan dan keberangkatan serta visa. Setelah pemeriksaan, maka tahap selanjutnya adalah membuat laporan pemeriksaan, yang memuat data-data berikut:

- a. Informasi Penyerahan, yaitu waktu penyerahan dokumen tersebut kepada Laboratorium Forensik Keimigrasian, yang memuat nama dan instansi yang meminta dilakukan pemeriksaan dokumen Keimigrasian yang demi kepentingan penyidikan.
- b. Permintaan pemeriksaan, yaitu menerangkan pemeriksaan apa yang diminta, apakah pemeriksaan keaslian paspor, visa, cap kedatangan/ keberangkatan, dan sebagainya.
- c. Deskripsi dokumen, yaitu menjelaskan data-data dari dokumen tersebut, misalnya nomor paspor, nama pemegang paspor, tanggal pengeluaran paspor, dan lain-lain.
- d. Metode pemeriksaan, yaitu menerangkan metode dan alat-alat pemeriksaan yang digunakan.
- e. Pemeriksaan, yaitu memaparkan temuan-temuan yang didapat pada waktu dilakukan pemeriksaan dan hasil dari pemeriksaan tersebut.

2. Pembuatan Produk Intelijen

Laboratorium Forensik Keimigrasian, di samping memiliki fungsi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen keimigrasian yang diduga dipalsukan, juga memiliki fungsi intelijen yaitu membuat *document alert* terkait dengan temuan dokumen palsu yang telah diperiksa.

3. Pengarsipan atau proses administrasi

Laporan hasil pemeriksaan dibuat rangkap 2 (dua), satu rangkap diberikan kepada pihak yang meminta dilakukannya pemeriksaan dan satu rangkap lainnya sebagai arsip yang disimpan oleh Laboratorium Forensik Keimigrasian. Penyimpanan arsip, selain dalam bentuk kertas, juga disimpan dalam bentuk *format compact disc* (CD).

4. Pengamanan Dokumen Keimigrasian

Keberhasilan Negara dalam mengamankan dokumennya dari upaya pemalsuan, dapat dilihat dari seberapa besar angka pemalsuan dokumen yang melibatkan dokumen tersebut. Ketika masih banyak dijumpai penggunaan dokumen palsu (paspor kebangsaan) di lapangan, maka Negara dapat dinyatakan belum berhasil dalam mengamankan dokumen-dokumen negara.

Lembaga Forensik Keimigrasian selain berfungsi memeriksa keaslian dokumen, juga berperan mengamankan dokumen keimigrasian. Hal-hal yang harus dipenuhi Forensik Keimigrasian dalam pengamanan dokumen keimigrasian, yaitu:⁵²

1. *Confidentially* (Kerahasiaan).

Paspor sebagai suatu dokumen negara tentunya memiliki fitur pengamanan yang menjadi standar baku dalam penerbitan paspor. Fitur pengamanan dokumen merupakan suatu langkah atau upaya untuk mencegah terjadinya

⁵² *Ibid.*

pemalsuan dokumen atau paspor. Suatu dokumen dapat dikatakan aman apabila dokumen tersebut:

- a. Memiliki fitur pengaman fisik yang sesuai dengan yang distandarkan (dalam hal dokumen adalah paspor, maka dokumen harus memiliki fitur-fitur pengaman paspor merujuk pada standar ICAO 9303. Fitur pengaman tersebut dapat mencegah dan mempersulit dokumen untuk bisa dipalsukan. Contohnya fitur pengaman berupa *Kinegram*, *Hologram* dan *Optical Variable Inks* pada paspor yang mempersulit adanya perubahan atau pemalsuan.
- b. Melalui proses distribusi, *issuance* atau proses penerbitan dokumen yang sesuai prosedur yang sudah ditetapkan dan terlindungi dari akses-akses yang tidak dikehendaki (*illegal access*) yang berpotensi pada kerugian, seperti pencurian, penghilangan, penggantian, penghapusan, perubahan dan pemalsuan data dan atau dokumen. Contohnya, Manajemen pengelolaan blangko paspor yang diharapkan mampu menjaga dan mengamankan distribusi paspor dari Pusat ke daerah hingga diterbitkan kepada masyarakat.

2. *Integrity* (Integrasi)

Keamanan suatu dokumen tidak saja terletak pada fitur pengamanan, melainkan juga integritas dari pihak pengelola dari dokumen itu sendiri.

Suatu dokumen dapat dikatakan aman apabila dokumen tersebut:

- a. Memiliki sistem pendukung yang terintegrasi terkoneksi satu dengan yang lain dalam rangka menjaga keamanan seluruh sistem dari upaya

modifikasi oleh pihak-pihak yang tidak berhak dan tidak bertanggung jawab. Proses penerbitan paspor dilakukan dengan tahapan dari hulu hingga hilir. Selama proses tersebut sub sistem pendukung harus tangguh dari upaya *sabotase* dan pengaburan serta upaya perubahan yang tidak sah (*unprocedural*). Hal ini selaras dengan tugas yang diemban oleh Laboratorium Forensik Keimigrasian dalam mengamankan dokumen Paspor Republik Indonesia, di mana setiap satu buah blanko paspor baik yang sudah terbit maupun belum, masih berlaku atau sudah *expired* adalah milik negara, sehingga negara bertanggung jawab terhadap pengamanannya. Sebagai contoh, pencegahan penggunaan dokumen paspor hilang atau blanko paspor hilang yang dilakukan dengan mengandalkan pada konektivitas antar sistem, sehingga paspor-paspor palsu tersebut dapat terdeteksi apabila digunakan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

- b. Memiliki teknik pengamanan data dan dokumen baik fisik maupun non-fisik dengan sistem maupun manual yang dapat mengukur dan mendeteksi akurasi kecocokan data baik fisik maupun digital. Contohnya, adalah apabila paspor alteration (asli tapi telah diubah) digunakan melalui pintu-pintu resmi maka sistem pemeriksaan akan dengan akurat memberitahu kepada petugas pemeriksa bahwa paspor tersebut tidak cocok datanya dengan si pemegang karena memang telah dipalsukan.

3. *Availability* (Kemudahan)

Selain kerahasiaan dan integritas, maka ukuran keamanan suatu dokumen, adanya adanya kemudahan. Suatu dokumen dianggap telah memenuhi unsur *availability* (kemudahan), apabila:

- a. Didukung oleh sistem pelayanan dan keamanan yang seimbang, di mana dua hal tersebut harus selalu berjalan beriringan sehingga tidak boleh salah satu dipisahkan dan tidak boleh saling melemahkan. Prinsip ini menekankan pentingnya faktor pelayanan bagi masyarakat, yang memberikan kemudahan kepada masyarakat luas dalam hal pemeriksaan dokumen dan verifikasi otentikasi dokumen. Hal ini dapat dilakukan dengan penggunaan peralatan otentikasi yang canggih dan aman. Sehingga pemeriksaan dokumen dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat dan aman. Dalam prinsip ini dikehendaki adanya ketersediaan suatu sistem yang mampu mendukung aspek-aspek kemudahan dalam bertransaksi, sehingga tidak terjadi *mal-function* pada sistem pelayanan dan keamanan. Contohnya, implementasi penggunaan E-Paspor atau Elektronik Paspor yang menggunakan CHIP elektronik. E-paspor diterbitkan dalam rangka untuk memudahkan pemeriksaan penumpang di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Penumpang akan dimudahkan karena pemeriksaan sangat cepat, tanpa mekanisme berhadapan dengan petugas (melalui *automatic gate*) tapi pemeriksaan otomatis tersebut sudah dijamin akurat, aman dan valid. Pemeriksaan dijamin aman karena terjadi verifikasi antara paspor dan chip elektronik yang dibaca oleh mesin serta otentikasi *fitur biometric* yang melekat pada diri pemegang paspor.

b. Memiliki sistem otentikasi yang dapat memastikan data, transaksi data dan komunikasi data di dalam sistem penerbitan paspor adalah *genuine* dan valid. Contohnya, *verifikasi biometric* antara pemegang paspor dan dokumen yang dimiliki dapat terjadi apabila sudah memiliki perangkat tersebut baik *software* maupun *hardware*, karena e-paspor tidak akan berdaya guna apabila tidak ada alat pembaca dokumen (*decoder*) di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI).

Peran kriminalistik sangat penting dalam membantu menyelidiki kasus pemalsuan, kriminalistik merupakan suatu ilmu pengetahuan yang menentukan terjadinya atau tidak terjadinya sesuatu kejahatan dengan mencari (menyidik) pelakunya dengan menggunakan ilmu forensik berupa ilmu alam, ilmu kimia, ilmu racun, ilmu jiwa dan ilmu forensik lainnya, dalam kasus pidana, ilmu kriminalistik sangat dibutuhkan dalam mengungkap suatu tindak kejahatan misalnya pada pembunuhan, pencurian, pencemaran nama baik maupun pemalsuan surat-surat.⁵³

Pemeriksaan Laboratorium Forensik Keimigrasian atas dugaan terjadinya pemalsuan dokumen keimigrasian, khususnya paspor, sebelumnya terlebih dahulu dilakukan identifikasi oleh penyidik, mengenai modus atau bentuk pemalsuan paspor yang dilakukan oleh tersangka, sehingga permohonan atau permintaan pemeriksaan terhadap dokumen keimigrasian pada Laboratorium Forensik Keimigrasian dapat berjalan efektif. Adapun bentuk atau modus operandi dari pemalsuan paspor dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu:

⁵³ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 28.

1. Penggunaan Paspor milik orang lain yang mirip dengan diri pelaku

Pada tanggal 9 Agustus 2011, Ditreskrimum, menangkap Syarifuddin. Penangkapan terhadap Syarifuddin, dikarenakan paspor miliknya digunakan oleh Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang ketika itu sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi untuk ke luar negeri. Saat penangkapan, tersangka menggunakan identitas palsu yaitu menggunakan nama Syarifuddin.⁵⁴ Berdasarkan keterangan Keimigrasian, paspor yang digunakan Nazaruddin adalah asli.



Gambar. 1
Paspor Milik Syarifuddin yang digunakan oleh Nazaruddin



Gambar. 2
Nazaruddin Pelaku pengguna paspor Syarifuddin

Wajah Nazaruddin dengan foto Syarifuddin memiliki kemiripan, sehingga Nazaruddin ketika melarikan diri ke luar negeri menggunakan paspor milik Syarifuddin untuk mengelabui aparat penegak hukum dan petugas Keimigrasian. Modus operandi dalam kasus ini adalah penggunaan paspor

⁵⁴ Polda Sumut Tangkap Syarifuddin, melalui: <http://news.liputan6.com>, diakses Rabu, 27 Agustus 2017. Pukul. 12. 30 WIB.

asli milik orang lain oleh pelaku karena wajah yang tertera di dalam paspor tersebut memiliki kemiripan dengan wajah pengguna (pelaku).

2. Pemberian data dan keterangan yang tidak benar dalam permohonan pembuatan paspor.

Modus lain dari pemalsuan paspor yaitu memberikan data dan keterangan yang tidak benar dalam permohonan pembuatan paspor. Pada tanggal 11 oktober 2016, seorang warga negara Malaysia yang bernama Mohd Razib Bin Mohd Noor, 63, itu memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia. Berdasarkan keterangan Kabid Wasdakim Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan Petrus Teguh mengatakan bahwa:⁵⁵

Identitas Razib terbongkar bermula saat dia hendak mengurus paspor. Ketika itu, Razib menunjukkan identitas dan Kartu Keluarga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Medan. Dokumen itu, Razib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) 12711201095 30004. Saat proses wawancara, pada 27 September 2016, petugas curiga dengan logat pelaku. Ada kata-kata yang tak biasa digunakan di Indonesia diucapkan oleh Razib. Kemudian dilakukan pendalaman, yang akhirnya diketahui bahwa yang bersangkutan bukan WNI melainkan warga negara Malaysia. Razib mengakui bahwa dirinya berkewarganegaraan Malaysia.

Modus operandi yang dilakukan dalam pemalsuan paspor palsu dalam kasus ini adalah memberikan data dan keterangan yang tidak benar dalam memohon paspor RI. Memberikan data dan keterangan yang tidak benar dalam pembuatan paspor merupakan delik pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 126 huruf C UU 6/2011 tentang Keimigrasian.

⁵⁵ Budi Warsito, “Warga Negara Malaysia Bikin Paspor KTP Indonesia, melalui: <http://sumatera.metrotvnews.com>, Senin, 28 Agustus 2017 Pukul. 14. 46 WIB.



Pemalsuan paspor dengan modus menggunakan dokumen Negara palsu, seperti KTP palsu, Kartu Keluarga palsu sangat erat kaitannya dengan penempatan Tenaga Kerja Indonesia. Sejumlah kasus yang berhasil diungkap oleh Polda Sumut, diketahui bahwa penggunaan dokumen negara palsu dalam pengurusan paspor memiliki kaitan dengan proses penempatan atau pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.

3. Pemalsuan Paspor

Modus operandi dalam pemalsuan paspor dapat dilakukan dengan memalsukan paspor. Sekitar tahun 2002 Tim Reserse Kepolisian Daerah Sumatra Utara menangkap empat orang yang diduga memalsukan paspor di Medan. Masing-masing adalah Mukmin Ginting, Mashuri, Judu Diharto, dan Aldi Indra. Dari para tersangka, polisi menyita sejumlah peralatan yang akan digunakan untuk memalsukan dokumen Keimigrasian tersebut. Menurut tersangka Mashuri, ia belajar memalsukan dokumen dari rekan-rekannya penjual jasa di Kantor Imigrasi Medan. Setiap pekan, ia mengaku mendapat 10 pesanan paspor palsu. Untuk setiap dokumen, ia memasang tarif sebesar Rp 40 ribu.⁵⁶

⁵⁶ Anonim, "Komplotan Pemalsu Paspor di Kota Medan dibongkar", berita 24 April, 2002, diakses melalui: *Liputan6.com* tanggal 28 Agustus 2017. Pukul. 16. 45 WIB.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa modus operandi dalam kejahatan pemalsuan paspor dapat dilakukan dalam beberapa cara, yaitu penggunaan paspor milik orang lain, pemberian data palsu dalam pengurusan paspor dan pemalsuan dan penggunaan paspor palsu.

Pemeriksaan dokumen keimigrasian oleh laboratorium forensik Keimigrasian, berdasarkan metode dan prosedur yang diterbitkan oleh *The American Society For Testing And Materials International* (ATSM) dengan menggunakan *Forensic Document Examiner* (FDE), ditetapkan 3 (tiga) komponen dalam pemeriksaan dokumen, yaitu:⁵⁷

1. Menetapkan keaslian atau ketidakeaslian, mengekspos pemalsuan, mengungkapkan perubahan, penambahan, atau penghapusan,
2. Mengidentifikasi atau menghilangkan sumber ketikan atau kesan lainnya, tanda, atau bukti terkait, dan
3. Membuat laporan atau kesaksian saat diperlukan untuk membantu pengguna jasa pemeriksa dokumen dalam memahami temuan si pemeriksa.

Metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi paspor atau dokumen palsu dalam pemeriksaan Laboratorium Forensik, antara lain.⁵⁸

1. Metode perbandingan
Pemeriksaan terhadap dokumen palsu dilakukan melalui pendeteksian yang teratur dan studi yang sistematis untuk menjaga bukti dokumen yang diduga palsu tetap dalam kondisi yang baik. Metode pemeriksaan dokumen dilakukan salah satunya dengan melakukan perbandingan. Perbandingan dilakukan antara dokumen yang diduga palsu dengan dokumen otentik yang asli dengan mencari perbedaan yang terdapat pada kedua dokumen yang dibandingkan.
2. Metode *mikroskopik* dan *makroskopik*
Mengidentifikasi suatu dokumen dapat dilakukan penelitian *makroskopik* dan *mikroskopik*. Pemeriksaan makroskopik merupakan pemeriksaan

⁵⁷ Artikel oleh M. Alvi Syahrin, "Forensik Keimigrasian, Alat Bedah Pemeriksaan Paspor Palsu", diakses melalui: <http://muhammadalvisyahrin.blogspot.co.id>, tanggal 29 September 2017. Pukul. 12. 30 wib.

⁵⁸ *Ibid.*

sebuah dokumen dengan penglihatan biasa menggunakan mata telanjang dengan bantuan cahaya yang dipantulkan/langsung (*reflected light*), dimiringkan (*oblique light*), dan cahaya yang diteruskan (*transmitted light*). Sedangkan pemeriksaan *mikroskopik* adalah pemeriksaan menggunakan mikroskop untuk objek yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang.

3. Metode pengujian kertas

Pemeriksaan terhadap dokumen biasanya dilakukan dengan menguji jenis kertas, tinta dan juga warna dokumen. Pengujian terhadap kertas terbagi menjadi dua cara, yaitu *tes non-destruktif* dan *tes destruktif*. *Tes non-destruktif* dilakukan dengan melihat warna, bentuk, ukuran, ketebalan setiap lembar kertas, *watermarks* (tanda air), pola atau tanda yang ada pada kertas yang diproduksi, tampilan permukaan kertas (berwarna atau belang), halus atau kakunya kertas saat diraba, dan bunyi yang dihasilkan saat kertas tersebut digerakkan. Penggunaan *fluorescence* atau sinar *ultraviolet* dapat dilakukan untuk memeriksa kertas tanpa merusak kertas tersebut. *Tes destruktif* dilakukan dengan menghancurkan sedikit sobekan kertas menggunakan air, atau bila diperlukan menggunakan *dilute acid* (asam cair) atau alkali sehingga menjadi campuran *pulp* (bubur) yang selanjutnya dapat diperiksa serat-serat yang terkandung di dalamnya menggunakan mikroskop.

4. Fotografi Forensik

Pemeriksaan fotografi forensik memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu (1) untuk membuat catatan permanen dari sebuah dokumen sebelum dokumen tersebut rusak saat pemeriksaan, (2) untuk mendeteksi fitur-fitur tertentu yang tidak terlihat secara kasat mata, dan (3) untuk menyiapkan materi dimana diperlukan adanya peragaan di pengadilan. Fotografi forensik sebagai alat peraga atau bukti di pengadilan haruslah dipersiapkan dengan baik dengan menampilkan informasi-informasi penting yang dapat dilihat yang dapat dijelaskan melalui gambar. Untuk menghasilkan fotografi forensik yang layak digunakan dalam pembuktian di pengadilan, maka diperlukan peralatan yang layak sebagai syarat mutlak dan keahlian fotografi. Adapun fotografi forensik yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Keimigrasian dalam melakukan pemeriksaan dokumen keimigrasian palsu adalah melalui fotografi *Ultraviolet* dan *Infra red*. Fotografi tidak hanya mampu merekam benda yang dapat terlihat, tapi juga merekam benda yang tidak dapat dilihat secara kasat mata.

Proses pemeriksaan dokumen keimigrasian di Laboratorium Forensik

Keimigrasian adalah sebagai berikut:⁵⁹

- a. *Observe*, yaitu mengamati apa yang terlihat pada sebuah dokumen

⁵⁹*Ibid.*

Dokumen yang diterima oleh Laboratorium Forensik Keimigrasian akan diamati dengan menggunakan Video Spectral Comparator 4c (VSC4c) dan hasil pengamatan yang berupa gambar akan disimpan dalam komputer.

- b. *Infer*, yaitu memperkirakan arti dari hasil pengamatan
Bila ditemukan suatu kejanggalan dalam hasil pengamatan sebelumnya, akan diperkirakan apakah kejanggalan itu akibat dari adanya pemalsuan, akibat produksi yang kurang baik, cara penyimpanan yang tidak baik, atau hal-hal lain.
- c. *Research*, yaitu meneliti dengan lebih mendalam hasil dari perkiraan sebelumnya.
Bagian dokumen yang memiliki kejanggalan tersebut akan diperiksa dengan lebih teliti.
- d. *Deduce*, yaitu menyimpulkan hasil pemeriksaan. Pada tahap ini disimpulkan dokumen tersebut asli atau palsu.

Mengungkapkan kejahatan, seorang penyidik dalam langkah awal pelaksanaan penyidikan paling tidak harus mengetahui tentang 2 (dua) hal, yaitu dari mana dan bagaimana penyidik memulai kegiatan penyidikan agar mencapai tujuan yang dikehendaki, yaitu terungkap suatu kejahatan.⁶⁰

Pelaksanaan penyidikan, seseorang penyidik harus mengusahakan adanya keserasian antara dua kepentingan yang pokok yaitu antara kepentingan demi keadilan di satu pihak dan kepentingan demi kebebasan bergerak seseorang di lain pihak. Penyidik dalam melaksanakan tugasnya harus bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab, sebab sempurna atau tidaknya suatu tuntutan tergantung pada hasil kerja penyidik yang berdiri di garis terdepan dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Unsur penting dalam penyidikan adalah adanya saksi ahli, saksi ahli yang dimaksudkan sebagai ilmuwan yang melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapat (kesimpulan) tentang bekas fisik dan mengelola untuk menemukan

⁶⁰ *Ibid.*

bekas psikis tersebut serta hal ini bisa merupakan salah satu dasar untuk membantu pembuktian dari terdakwa atas kasus yang akan diusut di pengadilan. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh di pergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁶¹

Pembuktian suatu perkara pidana, barang bukti memegang peranan yang sangat penting, di mana barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian. Dalam proses pembuktian, suatu barang bukti dapat berubah menjadi alat bukti, seperti hasil pemeriksaan laboratorium forensik yang menjadi alat bukti surat.

Barang bukti menurut Andi Hamzah adalah barang mengenai delik yang dilakukan (obyek delik) dan barang yang dipakai dalam melakukan delik.⁶² Barang bukti walaupun secara yuridis formal tidak termasuk sebagai alat bukti yang sah, tetapi dalam praktek hukum atau peradilan dapat berubah dan berfungsi sebagai alat bukti yang sah. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara barang bukti dan alat bukti.

Peran penting dari barang bukti dalam pembuktian suatu tindak pidana dapat dilihat dalam Pasal 181 KUHAP, bahwa dalam proses pidana, kehadiran barang bukti dalam persidangan sangat penting bagi hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara yang ditangani.

Proses persidangan di Pengadilan, barang bukti akan diperlihatkan guna memperjelas perkara pidana yang sedang diperiksa oleh hakim. Apabila

⁶¹ M. Yahya Harahap. *Op. Cit.*, halaman 273.

⁶² Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 70.

diperhatikan, barang bukti mempunyai kekuatan hukum yang berkaitan dengan proses pemeriksaan di pengadilan dalam rangka pembuktian. Barang bukti dapat memperkuat dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Barang bukti juga dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa. Dengan demikian, sangat penting bagi hakim untuk memperlihatkan barang bukti kepada terdakwa maupun saksi, karena barang bukti merupakan unsur pokok dalam pembuktian dan penambah keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa.

Diperlihatkannya barang bukti tersebut, mengingat bahwa fungsi utama dari Hukum Acara Pidana adalah merekonstruksi kembali kejadian dari seorang pelaku dan perbuatannya yang dilarang, sedangkan alat-alat pelengkap dari usaha tersebut adalah barang bukti. Pelaku, perbuatannya dan barang bukti merupakan suatu kesatuan yang menjadi fokus dari usaha mencari dan menemukan kebenaran materiil.

Pembuktian perkara pidana, seorang hakim biasanya mempertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, fakta-fakta hukum tersebut dapat diperoleh dari keterangan tersangka, saksi-saksi, ahli dan alat bukti lainnya. Hasil pemeriksaan laboratorium forensik keimigrasian dalam pembuktian tindak pidana pemalsuan paspor diterangkan dalam bentuk surat. Keterangan terdakwa, saksi-saksi, ahli dan surat haruslah terdapat persesuaian antara satu sama lainnya dan juga barang bukti kejahatan.

Keberadaan barang bukti dalam pembuktian merupakan salah satu faktor untuk menunjang keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa sebagaimana yang

didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum didalam surat dakwaan. Barang bukti adalah benda-benda yang dipergunakan untuk memperoleh hal-hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang di tuduhkan. Andi Hamzah menyatakan:

Bahwa barang bukti dalam perkara pidana, yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan, misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti itu ialah hasil dari delik, misalnya uang Negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah itu merupakan barang bukti atau hasil suatu delik/tindak pidana.⁶³

Berkenaan dengan pemalsuan paspor, maka barang bukti berupa paspor yang telah diperiksa di Laboratorium Forensik hasilnya akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Keimigrasian dalam bentuk surat yang menyatakan bahwa paspor yang menjadi barang bukti adalah benar paspor palsu atau tidak asli. Seseorang yang disangka melakukan tindak pidana “pemalsuan”, tidak dapat dibuktikan kebenarannya dengan hanya melihat dengan kasat mata, karena suatu dokumen yang dipalsukan biasanya seolah-olah sama dengan yang asli. Untuk membuktikan sangkaan itu diadakan penelitian oleh para ahli di Laboratorium Forensik, apakah memang surat yang dicurigai palsu itu memang benar paslu atau tidak.

Apabila berdasarkan hasil dari Laboratorium Forensik alat bukti tadi telah diperoleh hasil (yang positif) maka:⁶⁴

1. Benar terjadi pemalsuan, maka si tersangka diadili ditambah dengan alat-alat bukti lainnya dalam putusan hakim si terdakwa itu dipidana.

⁶³ Koesparmono Irsan, dan Armansyah. 2016. *Panduan Memahami Hukum Pembuktian Dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Bekasi: Penerbit Gramata Publishing, halaman 176.

⁶⁴ Artikel oleh M. Alvi Syahrin, Forensik Keimigrasian..., *Op. Cit.*

2. Tidak terjadi pemalsuan maka tidak akan diajukan ke kejaksaan.

Hasil pemeriksaan laboratorium forensik Keimigrasian yang dimuat dalam berita acara pemeriksaan laboratorium forensik Keimigrasian kemudian diajukan penuntut umum ke pengadilan untuk segera dilakukan pemeriksaan di muka persidangan.

Pemeriksaan dan pembuktian di persidangan, maka kedudukan hasil Labfor Keimigrasian yang dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan Labfor akan berkedudukan sebagai alat bukti surat. Dengan demikian, hasil pemeriksaan laboratorium forensik dalam pemeriksaan barang bukti dokumen keimigrasian memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai alat bukti di pengadilan atas terjadi atau tidaknya tindak pidana pemalsuan dokumen Keimigrasian, sangat menentukan status seseorang dalam suatu perkara, yaitu dari tersangka menjadi terdakwa dan akhirnya menjadi terpidana. Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Keimigrasian mengenai telah terjadinya pemalsuan dokumen keimigrasian dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan, yang kemudian dijelaskan melalui keterangan ahli/saksi ahli dalam pembuktian di persidangan.

C. Kekuatan Hukum Hasil Laboratorium Forensik Kemigrasian Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Paspor

Pembuktian menurut R. Subekti adalah upaya menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Lebih lanjut,

M. Yahya Harahap memberikan definisi pembuktian sebagai:⁶⁵

⁶⁵ M. Yahya Harahap. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 252.

Ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam proses pembuktian, hal penting yang harus diperhatikan adalah alat-alat bukti yang akan diajukan oleh Penuntut Umum pada pemeriksaan atau pembuktian di persidangan.

Penegakan hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan hukum, sedangkan pembangunan hukum itu sendiri adalah komponen integral dari pembangunan nasional. Secara umum pengertian penegakan hukum adalah penerapan hukum di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara guna mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum yang berorientasi kepada keadilan.⁶⁶ Penegakan hukum pidana sebagai ketentuan hukum materiil memiliki keterkaitan yang erat dengan pelaksanaan hukum formil (hukum acara). Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Wirdjono Projodikoro dalam Andi Hamzah, ialah:

Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepenyidikan, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.⁶⁷

Memperhatikan pendapat Wirdjono Prjodikoro tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum pidana materiil. Berfungsinya hukum acara disebabkan adanya dugaan terjadinya

⁶⁶ Marwan Efendy. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Referensi, halaman 17.

⁶⁷ Andi Hamzah. *Op.Cit.*, halaman 7.

pelanggaran terhadap undang-undang pidana. Berkenaan dengan adanya pelanggaran terhadap undang-undang pidana, maka KUHAP sebagai acuan hukum acara pidana telah menggariskan untuk dilaksanakannya proses peradilan pidana.

Proses peradilan pidana, KUHAP telah mengatur tahapan-tahapan bekerjanya sistem peradilan pidana. Adapun tahapan awal dalam proses peradilan pidana adalah pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap dugaan pelanggaran undang-undang pidana. Membuktikan seseorang bersalah atau tidak, KUHAP telah menentukan beberapa alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.

Proses pembuktian suatu perkara pidana di muka persidangan seringkali dipermasalahkan mengenai kekuatan hukum dari alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum pada pemeriksaan di pengadilan. Di dalam proses pembuktian, paling tidak terdapat 5 (lima) hal yang menjadi permasalahan, yaitu:

1. Alat pembuktian

Dalam pembuktian suatu peristiwa pidana kejadian yang sudah lampau, yang diduga merupakan tindak pidana itu harus dapat digambarkan atau dibuktikan di persidangan. Alat pembuktian dalam hal ini adalah alat yang

dipakai untuk membantu hakim dalam menggambarkan kembali tentang kepastian terjadinya suatu tindak pidana.

2. Penguraian pembuktian

Penguraian pembuktian adalah cara-cara mempergunakan alat-alat bukti tersebut. Penguraian pembuktian suatu perkara di persidangan berhubungan dengan kewenangan yang dimiliki oleh hakim untuk meneliti dan menilai terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh penuntut umum.

3. Kekuatan pembuktian

Kekuatan pembuktian artinya pembuktian dari masing-masing alat bukti. Misalnya sejauhmana nilai dari alat bukti tersebut terhadap perbuatan yang diduga telah dilakukan oleh terdakwa.

4. Dasar pembuktian

Dasar pembuktian adalah isi dari alat bukti, misalnya keterangan seseorang saksi bahwa ia melihat sesuatu, disebut alat bukti, keadaan apa yang dilihatnya, yang dialaminya, disebut dengan dasar pembuktian.

5. Beban pembuktian

Beban pembuktian menyangkut persoalan tentang siapa pihak yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pembuktian.

Berdasarkan kelima persoalan dalam proses pembuktian tersebut di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai kekuatan hukum alat hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Keimigrasian sebagai alat bukti dalam membuktikan tindak pidana pemalsuan paspor. Kekuatan hukum hasil

pemeriksaan Laboratorium Forensik Keimigrasian sebagai alat bukti, dapat diketahui dari kedudukan Hasil Laboratorium Forensik Keimigrasian sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana.

Kedudukan Hasil Laboratorium Forensik Keimigrasian sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana, yaitu sebagai alat bukti surat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 187 KUHP, yang mengatur mengenai alat bukti surat yang merumuskan, surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya.
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Andi Hamzah menjelaskan, surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan pikiran.⁶⁸

Pemeriksaan surat di persidangan langsung dikaitkan dengan pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa, dan pada saat pemeriksaan saksi, ditanyakan mengenai surat-surat yang ada keterkaitan dengan saksi yang bersangkutan dengan terdakwa pada saat memeriksa terdakwa. Alat bukti berupa surat diatur dalam Pasal 187

⁶⁸ *Ibid.*, halaman 267.

KUHAP, yang menyebutkan: Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Alat bukti surat yang akan diteliti adalah alat bukti yang dibuat oleh laboratorium forensik.

Menurut Pasal 187 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa: “Surat dari seseorang keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya”.

Surat yang ditanda tangani oleh ahli dan dibuat dengan mengingat sumpah, cukup dibaca saja di persidangan, memiliki kekuatan sama dengan ahli yang menghadap di muka persidangan dan menceritakan hal tersebut secara lisan. Surat dapat digunakan sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian apabila surat tersebut dibuat sesuai dengan apa yang diharuskan oleh undang-undang. Syarat sah surat supaya mempunyai kekuatan pembuktian harus memiliki syarat formil dan syarat materiil. Surat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bagi hakim dengan syarat:

1. Bentuk formil maupun materiil sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang.
2. Bahwa surat tersebut tidak ada cacat hukum.
3. Tidak ada orang lain yang mengajukan bukti bahwa yang dapat melemahkan bukti surat tersebut.

Bentuk-bentuk surat yang dapat dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti, yaitu:

Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, dengan syarat, isi berita acara dan surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang itu harus berisi dan memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami pejabat itu sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.⁶⁹

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa surat yang termasuk sebagai alat bukti yang disebut di sini ialah surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya, namun agar surat resmi tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti dalam perkara pidana, surat resmi tersebut harus memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri oleh si pejabat, serta menjelaskan dengan tegas alasan keterangan itu dibuatnya.⁷⁰

⁶⁹ Koesparmono Irsan, dan Armansyah. *Op. Cit*, halaman 262.

⁷⁰ *Ibid.* halaman 263.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum hasil Laboratorium Forensik Keimigrasian sebagai alat bukti diatur dalam KUHP, yaitu mengenai adanya kewenangan penyidik untuk meminta pemeriksaan ahli. Selain itu, kewenangan Laboratorium Forensik Keimigrasian, juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kedudukan Laboratorium Forensik Keimigrasian berada di Direktorat Jenderal Imigrasi pada Direktorat Jenderal Intelijen Keimigrasian Sub Direktorat Produk Intelijen dibawah Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian.
2. Mekanisme pembuktian hasil Laboratorium Forensik Keimigrasian dalam tindak pidana pemalsuan paspor, diawali dari adanya permohonan dari penyidik untuk melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap paspor yang diduga palsu atau dipalsukan. Lalu kemudian oleh Tim Labfor Keimigrasian dilakukan pemeriksaan dan dimuat dalam berkas acara pemeriksaan yang kemudian diserahkan kepada penyidikan mengenai pernyataan yang menerangkan tentang asli tidaknya paspor. Hasil pemeriksaan paspor oleh Labfor Keimigrasian kemudian dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan di persidangan dalam bentuk alat bukti surat, yang kemudian

dijelaskan oleh ahli berupa yang menerangkan hasil pemeriksaan paspor tersebut, sehingga dapat ditariknya suatu kesimpulan bahwa paspor tersebut adalah palsu atau dipalsukan.

3. Kekuatan hukum hasil Laboratorium Forensik Kemigrasian sebagai alat bukti dalam tindak pidana pemalsuan paspor sama dengan kekuatan pembuktian lainnya yang diatur dalam KUHAP. Hasil pemeriksaan dan penelitian Laboratorium Forensik Kemigrasian pada pembuktian dipersidangan diajukan sebagai alat bukti surat, yang kemudian dijelaskan melalui keterangan penjelasan ahli/keterangan ahli mengenai hal-hal yang termuat dalam hasil pemeriksaan/penelitian Laboratorium Forensik tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan sebagai berikut:

1. Penyidik Keimigrasian dalam membuktikan tindak pidana pemalsuan paspor haruslah melalui pemeriksaan laboratorium forensik, meskipun secara faktanya dapat dibuktikan bahwa paspor yang dimiliki oleh seseorang tersebut adalah palsu. Hal ini berfungsi untuk menjamin dan mencapai kepastian hukum dalam penegakan hukum.
2. Agar sarana dan prasana yang mendukung bekerjanya laboratorium forensik keimigrasian terus dilakukan pembaharuan, mengingat perkembangan teknologi dan informasi terus mengalami perubahan (*Up to date*), sehingga sarana dan prasana yang ada harus mampu mengikuti perkembangan tersebut.

3. Perlu adanya peningkatan kemampuan dari ahli forensik, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan paspor dapat berjalan dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2001. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlaunya Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta: Rajawali Pers.
-, 2011. *Kejahatan Pemalsuan*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.
-, 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin & Zainal Asikin, 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Sofyan dan Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group.
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group.
- Bambang Sunggono. 2015. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Djoko Prakoso. 2001. *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Koesparmono Irsan, dan Armansyah. 2016. *Panduan Memahami Hukum Pembuktian Dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Bekasi: Penerbit Gramata Publishing.
- M. Yahya Harahap. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntut*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marwan Efendy. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Referensi.

P. A. F. Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sihar Sihombing. 2009. *Hukum Imigrasi*. Bandung: Nuansa Aulia.

Sudarman Danim. 2013. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.

Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

R. Sianturi. 1993. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*. Bandung: Alumni AHM-PTHM.

R. Soesilo. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentor-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor : Politiea.

Ryan Firdiansyah Suryawan. 2013. *Pengantar Kepabeanan Imigrasi Dan Karantina*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

C. Sumber Internet

Anonim “Gunakan Data Palsu Buat Paspor Indonesia, WN Pakistan diamankan Imigrasi Belawan, diakses melalui: <http://news.metro24jam.com>, tanggal 27 Juni 2017. Pukul . 21.30 WIB.

Anonim, “Pengertian Alat Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian Hukum Acara” melalui:

Anonim, “Pengertian Forensik dan Kriminalitas”, melalui: <https://anissusilaabadi.wordpress.com>, diakses Rabu, 25 Oktober 2017. Pukul. 21. 30 wib.

Anonim, “Maksud Arti Kata Penelitian Laboratorium” melalui: <https://www.hostnic.id>, diakses Rabu, 25 Oktober 2017, Pukul 21. 30 wib.

Anonim, “Pengertian Keimigrasian” diakses melalui : digilib.unila.ac.id, tanggal 28 September 2017. Pukul. 13. 46. WIB.

- Budi Warsito, “Warga Malaysia Bikin Paspor Dengan KTP Indonesia”, diakses melalui: <http://sumatera.metrotvnews.com>, tanggal 27 Juni 2017. Pukul . 21.30 WIB.
- Handar Subandi, “Pengertian Laboratorium Forensik”, melalui: <http://handarsubhandi.blogspot.co.id>, diakses Rabu, 25 September 2017, Pukul 18. 45 wib.
- Handar Subandi, “Ruang Lingkup Keimigrasian”, melalui <http://handarsubhandi.blogspot.co.id>, tanggal 29 September 2017. Pukul. 12. 30 wib.
- Sastroy Bangun, “Imigrasi Tangkap 2 Calo Pemalsu Dokumen Negara”, diakses melalui: <http://waspada.co.id/medan/imigrasi-tangkap-2-calo-pemalsu-dokumen-negara>, tanggal 27 Juni 2017. Pukul . 21.30 WIB.
- M. Alvi Syahrin, “Forensik Keimigrasian, Alat Bedah Pemeriksaan Paspor Palsu”, diakses melalui: <http://muhammadalvisyahrin.blogspot.co.id>, Kamis, 29 September 2017, Pukul. 12. 30 wib.
- M. Alvi Syahrin, “Kedudukan dan Peranan Laboratorium Forensik Keimigrasian”, diakses melalui: <http://muhammadalvisyahrin.blogspot.co.id>, Kamis, 29 September 2017. Pukul. 12. 30 WIB
- Srikandi Rahayu, “Pengertian ilmu Forensik dan Ruang Lingkupnya” melalui: <http://seputarpengertian.blogspot.co.id>, diakses Rabu, 25 Oktober 2017, Pukul 21. 30 wib.